

PUTUSAN
Nomor 68/G/2025/PTUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

UMMI WAHYUNI, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Perum Taman Dramaga Permai II Blok B2 No. 25 RT.006 RW.004, Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik: bunda_raya11@yahoo.com, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Erik Fitriadi, S.H., M.H.;
2. Geri Permana, S.H., M.H.;
3. Muhammad Rasyid Ridha S., S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Fitriadi & Permana Lawyers, beralamat di Puri Nirwana 3, Jalan Anggur 8, Blok DJ Nomor 15, RT.005, RW.016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16913, domisili elektronik: fitriadipermana045@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK/FPL//2025, tanggal 25 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Iffa Rosita;
Jabatan : Anggota KPU;
2. Nama : Yulianto Sudrajat;
Jabatan : Anggota KPU;
3. Nama : Betty Epsilon Idroos;
Jabatan : Anggota KPU;
4. Nama : Idham Holik;
Jabatan : Anggota KPU;
5. Nama : August Mellaz;
Jabatan : Anggota KPU;
6. Nama : Parsadaan Harahap;
Jabatan : Anggota KPU;
7. Nama : Bernad Dermawan Sutrisno;
Jabatan : Sekretaris Jenderal;
8. Nama : Eberta Kawima;
Jabatan : Deputy Bidang Dukungan Teknis;
9. Nama : Sigit Joyowardono;
Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama;
10. Nama : Andi Krisna;
Jabatan : Kepala Biro Hukum;
11. Nama : Rizki Indah Susanti;
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Hukum;
12. Nama : Retno Kusumastuti;
Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Hukum;
13. Nama : Muhtar Said;
Jabatan : Tenaga Ahli;
14. Nama : Setya Indra Arifin;
Jabatan : Tenaga Ahli;
15. Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya;
Jabatan : Tenaga Ahli;
16. Nama : Edho Rizky Ermansyah;
Jabatan : Tenaga Ahli;

17. Nama : Muhammad Zaid;
Jabatan : Tenaga Ahli;
18. Nama : Yakin Mashuri;
Jabatan : Tenaga Ahli;
19. Nama : Luqman Hakim;
Jabatan : Tenaga Ahli;
20. Nama : Romi Maulana;
Jabatan : Tenaga Ahli;
21. Nama : Salesiawati
Jabatan : Tenaga Ahli;
22. Nama : Ricky Septiandi;
Jabatan : Tenaga Ahli;
23. Nama : Riswanto;
Jabatan : Tenaga Ahli;
24. Nama : Tota Pasaribu;
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum;
25. Nama : Fakhrul Huda;
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum;
26. Nama : Helty Marcelina Lengkong;
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum;
27. Nama : Retno Wahyudiarti;
Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum;
28. Nama : Juned;
Jabatan : Fungsional Ahli Muda;
29. Nama : Pinto O. Barus;
Jabatan : Fungsional Ahli Muda;
30. Nama : Tri Juninisvianty;
Jabatan : Fungsional Ahli Muda;
31. Nama : Annette Lusy Handayani;
Jabatan : Fungsional Ahli Muda;
32. Nama : Rizkyasri Suminar;
Jabatan : Fungsional Ahli Muda;

33. Nama : Andi Prasetiyo;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
34. Nama : Chairunisa;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
35. Nama : Anindita Pratitaswari;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
36. Nama : Rizka Threesea Khumala;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
37. Nama : Ayutya Triadindawathy;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
38. Nama : Zakaria Abdul Ghani;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
39. Nama : Mega Sonia Putri;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
40. Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyo;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
41. Nama : Eka Purnama;
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Umum;
42. Nama : Herman Pamuji;
Jabatan : Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
43. Nama : Muhammad Alwy Zain Holle;
Jabatan : Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
44. Nama : Nurul Huda;
Jabatan : Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
45. Nama : Meike Indriani;
Jabatan : Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
46. Nama : Diah Ayu Prabawatiningbudi;
Jabatan : Fungsional Terampil Arsiparis pada Biro Hukum;
47. Nama : Praise Juinta WSS;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum;
48. Nama : Dorothea Ajeng Puspitowati;
Jabatan : Staf pada Biro Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, yang merupakan Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, domisili elektronik: aps.hukum.2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/HK.07.3-SU/08/2025, tanggal 17 Maret 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/PEN-DIS/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Maret 2025 tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/PEN-MH/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/PEN-PPJS/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/PEN-PP/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/PEN-HS/2025/PTUN.JKT, tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor 68/G/2025/PTUN.JKT beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 28 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Februari 2025, dengan Register Perkara Nomor 68/G/2025/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 18 Maret 2025, yang berisi sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

1. Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, sepanjang atas nama Ummi Wahyuni, (atau yang selanjutnya dapat disingkat dengan Keputusan KPU 1811/2024) yang diterbitkan oleh Tergugat. Untuk selanjutnya objek sengketa dapat disebut Keputusan Tergugat;
2. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 (selanjutnya dapat disingkat dengan Putusan DKPP 131/2024) dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dasar rujuakannya sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN);

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 - b. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan);

Dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN, harus dimaknai sebagai: a.

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 Keputusan Tergugat sebagai objek sengketa yang dapat digugat ke Peradilan TUN didasarkan tafsir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terhadap sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 halaman 73 yang menyatakan: “[3.20] ... Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Adapun Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN. ...”;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021; Untuk menghindari ketidakpastian dan/atau perbedaan penafsiran, Keputusan Tergugat sebagai objek sengketa yang dapat digugat ke Peradilan TUN kembali dipertegas oleh MKRI dengan diterbitkannya Putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN";
 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
 4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.
3. Dengan merujuk pada dasar yuridis dan beberapa putusan peradilan sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah sangat jelas bahwa Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa dalam gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disingkat KTUN) yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa dan dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan mengadili absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili perkara/gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) disebutkan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU PTUN disebutkan: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan/perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

4. Bahwa Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa dalam gugatan a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024, yang tempat kedudukannya berada di Kota Administratif Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia;
5. Merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, disebutkan bahwa: “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;
6. Bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa tata usaha negara. Dengan mengacu pada objek sengketa tata usaha negara sebagaimana yang disengketakan di dalam surat gugatan ini, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara a quo yang diajukan gugatannya oleh Penggugat;

Bahwa kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa tata usaha negara dimana tempat kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum yang sama dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tempat kedudukan Tergugat berada di Kota

Administratif Jakarta Pusat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

7. Maka dengan merujuk pada uraian sebelumnya, Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang secara absolut dan relatif mengadili Gugatan Penggugat;

III. UPAYA ADMINISTRATIF YANG TELAH DILAKUKAN PENGGUGAT;

1. Bahwa pasca diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagai bagian dari hak Penggugat untuk mencari dan mengakses keadilan sekaligus sebagai bagian dari itikad baik Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan a quo yang kemudian diajukan perkaranya melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa pada mulanya Tergugat menyampaikan dokumen Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat melalui Surat bernomor 2800/SDM.02.8-SD/04/2024 tertanggal 3 Desember 2024 Perihal: Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024;
3. Bahwa atas diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat. Pengajuan keberatan tersebut merupakan hak daripada Penggugat, dimana Penggugat secara itikad baik ingin mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan terlebih dahulu. Sekalipun hak tersebut dapat digunakan maupun tidak digunakan oleh Penggugat, namun hak tersebut secara yuridis pada dasarnya telah dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta diperkuat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 420/K/TUN/2021 yang diputuskan dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, dimana di dalam bagian pertimbangan hukum putusan tersebut menyatakan: “Bahwa ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak bersifat imperatif karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi, akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, karena adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan keberatan dan/atau banding administrasi. Dengan demikian kualitas norma tersebut bukan sebagai “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu kesempatan yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan”;

4. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis sebagaimana tertuang pada surat bernomor 010/Per-K/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 (Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPU 1811/2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024), yang ditujukan kepada Tergugat, dan Pihak Tergugat telah mendapatkan dokumen fisik surat keberatan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, sekitar Pukul 15.55 WIB;
5. Bahwa Pihak Tergugat sendiri baru memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat melalui surat Nomor: 282/SDM.02.8-SD/04/2024 tertanggal 10 Februari 2025, dan surat dari Tergugat tersebut baru diterima oleh staf pegawai kantor dimana Penggugat bekerja pada tanggal 1 Maret 2025. Dengan kata lain, jawaban ini baru diterima setelah Penggugat mendaftarkan gugatan a quo melalui e-court pada tanggal 28 Februari 2025;

6. Mengingat tidak ditanggapinya keberatan secara tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), maka pada 30 Januari 2025, Penggugat mengajukan banding administratif secara tertulis atas terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, melalui surat Nomor 012/Per-B/I/2025 tertanggal 30 Januari 2025 (Perihal: Permohonan Banding terhadap Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 jo. Putusan DKPP No. 131-PKE-DKPP/VII/2024) yang dikirimkan melalui jasa ekspedisi JNE dengan pengirim atas nama Geri Permana dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dengan nomor resi 082390001329425 pada tanggal 30 Januari 2025, dan juga dikirimkan melalui surat elektronik dengan email address persuratan@setneg.go.id pada tanggal 30 Januari 2025. Meski begitu, hingga saat gugatan ini diajukan melalui e-court pada tanggal 28 Februari 2025 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia;
7. Karena pihak Tergugat menanggapi keberatan yang dilayangkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan keberatan administratif sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, dan juga Presiden Republik Indonesia tidak menanggapi banding administratif yang dilayangkan oleh Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk mendaftarkan gugatan a quo melalui e-court ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 28 Februari 2025 guna diperiksa, diadili, dan diputus menurut hukum;
8. Namun belakangan muncul tanggapan dan/atau jawaban dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian Sekretariat Negara

Republik Indonesia atas permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya. Dimana tanggapan dan/atau jawaban atas permohonan banding administratif Penggugat tersebut baru dikirimkan oleh pihak Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada tanggal 04 Maret 2025 melalui jasa pengiriman Pos Indonesia dengan nomor resi pengiriman P2503040111063. Dengan kata lain, tanggapan dan/atau jawaban Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dan/atau dikirimkan melalui pihak Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia dimaksud, dikirimkan setelah gugatan a quo didaftarkan oleh Penggugat melalui e-court pada tanggal 28 Februari 2025;

9. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menggunakan haknya berupa upaya administratif atas terbitnya Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa sebelum diajukannya gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

IV. TENGGANG WAKTU PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan batas tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yang menyatakan gugatan diajukan maksimal dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mengatur bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan) puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, dan menyampaikannya kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa

Barat melalui Surat Nomor 4419/SDM.02.8-SD/04/2024 Perihal: Penyalpaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU pada tanggal 4 Desember 2024;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa oleh Tergugat pada 3 Desember 2024, maka Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini melalui e-court (pendaftaran perkara secara elektronik) ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 28 Februari 2025;
5. Bahwa hitungan hari sejak diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat pada 3 Desember 2024 sampai dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat pada 28 Februari 2025 adalah 87 hari;
6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memenuhi ketentuan batas tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara;

V. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum (legal interest) sebagai Penggugat dalam perkara a quo akibat ditetapkan dan diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa oleh Tergugat;
2. Bahwa Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat merupakan KTUN yang berakibat hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 UU PTUN, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, SEMA 4/2016 yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dengan penjelasan berikut:
 - a. Penetapan tertulis yang termasuk tindakan faktual;
Keputusan Tergugat atau Objek Gugatan merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang terikat sebagai tindak lanjut dari terbitnya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024;

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Tergugat saat menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Gugatan dalam kapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Keputusan KPU Nomor 1811/2024 merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP 131/2024 amar Nomor 2 dan Nomor 3. Menurut Putusan MK 31/2019 [pertimbangan hukum poin [3.18.], paragraph 2] DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan termasuk lembaga peradilan. Dengan demikian Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat yang melaksanakan Putusan DKPP 131/2024 amar Nomor 2 dan Nomor 3 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- c. Berdasar ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Tergugat menyebutkan menggunakan dasar perundang-undangan dan AAUPB dalam Keputusannya. Dalam Konsideran Mengingat Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat, disebutkan dasar hukum penerbitan Keppres 34/P Tahun 2020 adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Sementara itu Putusan DKPP 131/2024 amar Nomor 2 dan Nomor 3 yang bersifat final dan mengikat Tergugat, yang menjadi sebab terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat, pada Putusan DKPP 131/2024 Bagian III Kewenangan DKPP dan Kedudukan Hukum, pertimbangan poin [3.3] halaman 23-24, menyebut dasar kewenangan DKPP menerbitkan Putusan DKPP 131/2024 adalah

UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017. Dengan demikian syarat berdasar ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terpenuhi;

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

KTUN bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat secara tersurat (eksplisit) menyebutkan keadaan konkrit yaitu “memberikan peringatan keras kepada Saudara Ummi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Pemilu Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028”. Dan “memberhentikan Saudara Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028”. Dengan demikian, syarat “konkrit” terpenuhi dalam Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat individual artinya, KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini menyebutkan adressat atau pihak yang dituju adalah Penggugat, sementara itu hal yang dituju yaitu memberikan peringatan keras dan memberhentikan Penggugat dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028. Dengan demikian, syarat individual ini terpenuhi dalam objek sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat final artinya, akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Pada Diktum Kedua Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; Menurut Pasal 37 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, Tergugat memberhentikan Anggota KPU setelah didahului verifikasi oleh DKPP atas pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu;

Hasil verifikasi DKPP dituangkan dalam Putusan 131/2024 amar Nomor 2 dan amar Nomor 3, yang sudah disampaikan DKPP kepada Tergugat. Berdasar Putusan DKPP 131/2024 amar Nomor 2 dan Nomor 3, Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2024. Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat ini sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Dengan demikian, syarat KTUN bersifat final terpenuhi dalam Keputusan atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat;

- e. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan Hukum Perdata;

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan perubahan suasana hubungan hukum bagi Penggugat. Penggugat berhenti sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028 setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) menerbitkan Putusan DKPP Nomor 131/2024 dan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan

diterbitkan oleh Tergugat. Setelah terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028. Penggugat terhalang guna melanjutkan tugas-tugas yang melekat pada Ketua Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang telah terpenuhi;

3. Bahwa Penggugat adalah Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang diangkat Tergugat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1241 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1241/2023);
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, yang beranggotakan sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, yang dalam hal ini pada KPU Provinsi Jawa Barat beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun (Pasal 1 angka 9, Pasal 6 huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 tentang Pemilu);
5. Bahwa penerbitan Keputusan KPU 1241 Tahun 2023 berpedoman pada UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 30 ayat (5) yang menyatakan, "Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU";
6. Bahwa selain menjadi Anggota KPU Provinsi Jawa Barat masa Periode 2023-2028, Penggugat adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2023-2028 yang diangkat Tergugat melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan

Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2023-2028 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1291/2023);

7. Bahwa penerbitan Keputusan KPU 1291/2023 berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang masing-masing menyatakan, “(1) Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno; (2) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU”;
8. Bahwa Penggugat bersama 6 (enam) Anggota KPU Provinsi Jawa Barat lainnya dilantik oleh Tergugat sebagaimana merujuk pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU 7/2017 tentang Pemilu yang menentukan pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU, dan sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”;

9. Bahwa setelah pelantikan, Penggugat bersama 6 (enam) anggota KPU Provinsi Jawa Barat lainnya memiliki tugas, wewenang dan kewajiban

sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU 7/2017 tentang Pemilu;

10. Bahwa selain tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Ketua yang merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Penggugat juga mendapat hak keuangan sebagaimana diatur melalui Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (untuk selanjutnya disebut Perpres 11/2016);
11. Bahwa sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Penggugat mempunyai tugas: “a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi; b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam; c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi; d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi,” sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
12. Bahwa sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Penggugat bersama 6 (enam) anggota KPU Provinsi Jawa Barat lainnya dalam melaksanakan tugas wewenang, dan kewajibannya, selanjutnya melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;

13. Bahwa sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Penggugat menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, serta Wakil Ketua Divisi yang dalam hal ini sebagai Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1487/PK.01-BA/32/2023 tentang Penutupan Susunan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (selanjutnya disebut Berita Acara KPU Jawa Barat 1487/2023) sebagaimana berpedoman pada Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;
14. Bahwa sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik serta Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Penggugat mempunyai tugas berdasarkan yang telah ditentukan di dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, yang masing-masing menyebutkan:
- (1) “Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;

e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.

(2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga; dan
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.”

15. Bahwa selain sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, serta Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Penggugat juga merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) dengan lingkup wilayah-wilayah yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi dan Wakil Koordinator Wilayah dengan lingkup wilayah-wilayah yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1505/PK.01-BA/32/2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (selanjutnya disebut Berita Acara KPU Jawa Barat 1505/2023) sebagaimana berpedoman pada Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dan telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;

16. Bahwa sejak menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan KPU 1241/2023 dan Keputusan KPU 1291/2023, setidaknya-tidaknya terhitung 28 September 2024, Penggugat sudah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai “korps penyelenggara pemilu” secara profesional,

mandiri, berintegritas serta selalu memegang teguh Sumpah Jabatan selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam kaitan itu, Penggugat turut menjadi bagian dari upaya menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan terpilihnya Anggota DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan lingkup wilayah di Provinsi Jawa Barat. Sebagai contoh atas hal itu, Penggugat turut memberikan sumbangsih yang berujung pada ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1206/2024) hasil dari proses dari pemilu yang demokratis dimana diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, berintegritas dan mandiri serta dapat dipercaya karena tidak melalui manipulasi suara seperti melakukan penggelembungan atau penggeseran suara Pemilih;

17. Bahwa sejak menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang diberi amanah sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik - Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat serta Koordinator Wilayah (Korwil) di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi - Wakil Koordinator Wilayah di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kabupaten Pangandaran, Penggugat senantiasa memegang prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yakni: a) mandiri, b) jujur, c) adil, d) berkepastian hukum, e) tertib, f) terbuka, g) proporsional, h) profesional, i) akuntabel, j) efektif, dan k) efisien. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari sistem nilai, etika, dan pedoman perilaku yang harus dipedomani oleh setiap penyelenggara pemilu termasuk Penggugat guna mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu;
18. Bahwa turut sertanya Penggugat menjadi bagian yang menyukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024, khususnya di lingkup wilayah KPU

Provinsi Jawa Barat turut didukung pula sumbangsih Penggugat dalam meraih sejumlah prestasi yang dicapai oleh KPU Provinsi Jawa Barat yakni: pertama, penghargaan dari KPU RI sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Terbaik I (kesatu) Tahun 2023 yang diraih KPU Provinsi Jawa Barat pada November 2023; dan kedua, penghargaan dari KPU RI dalam hal Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum pada Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Besar) Terbaik II (kedua) yang diraih KPU Provinsi Jawa Barat pada 30 Desember 2024;

19. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan Putusan DKPP 131/2024 tertanggal 2 Desember 2024, dimana Putusan tersebut memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras dan memberhentikan Penggugat dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 karena dinilai oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Berita yang muncul di berbagai media menggunakan judul atau sub judul dan angle berita yang seolah-olah Penggugat melakukan tindakan kecurangan dan beragam manipulasi atas rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Maret 2024 di kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut No. 11, kel. Kacapiring. Kec. Batununggal. Kota Bandung, Jawa Barat yang merugikan pemilih dan pihak-pihak lainnya untuk memenangkan calon anggota DPR RI tertentu dari Partai Tertentu. Sebagai contoh: (1) Berita berjudul “Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Diberhentikan” (<https://www.metrotvnews.com/play/bD2C1v1e-langgar-kode-etik-ketua-kpu-jabar-diberhentikan>); dan (2) Berita Video dalam kanal “youtube.com” yang di dalam slide-nya berjudul atau sub judul “Ketua KPU Jabar Biarkan Pergeseran Suara Pileg” (<https://www.youtube.com/watch?v=ze9l6RjFjVM>). Putusan DKPP 131/2024 tersebut menindaklanjuti Pengaduan dan/atau Laporan (Dugaan) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 2

April 2024 atas nama sdr. Eep Hidayat, Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX Nomor Urut 1 dari Partai Nasdem;

20. Bahwa Penggugat tidak terima, sangat keberatan dan sangat dirugikan atas Putusan DKPP 131/2024 yang diputus oleh DKPP RI sehingga berujung pada lahirnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan KPU 1811/2024. Penggugat menemukan berbagai bentuk cacat yuridis dalam sidang pemeriksaan, Rapat Pleno putusan dan Putusan DKPP 131/2024. Atas hal tersebut, Penggugat juga sebenarnya telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan DKPP 131/2024 kepada DKPP RI melalui Upaya Administratif Keberatan tanggal 17 Desember 2024, namun melalui suratnya dengan Nomor: 268/XII/2024 Perihal: Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan Penggugat, DKPP RI pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan 131/2024 telah berpedoman pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. Di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU 1811/2024 kepada Tergugat sebagai upaya administratif melalui surat tertanggal 17 Desember 2024 sebagaimana telah diuraikan pada bagian III. Upaya Administratif Yang Telah Dilakukan Penggugat poin 4, dan telah ditanggapi oleh Tergugat, namun tidak sesuai tenggang waktu sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;
21. Bahwa meskipun Penggugat sudah menyampaikan permohonan keberatan terhadap Putusan DKPP 131/2024 kepada DKPP RI, namun DKPP RI dalam Surat Jawabannya bernomor 268/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal: Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan, pada pokoknya tidak mengabulkan permohonan keberatan Penggugat;

22. Bahwa meskipun Penggugat sudah menyampaikan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU 1811/2024 kepada Tergugat, namun Tergugat hingga gugatan a quo didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui e-court pada tanggal 28 Februari 2025 tidak menjawab permohonan keberatan Penggugat. Jawaban keberatan dari Tergugat baru diterima Penggugat pada tanggal 1 Maret 2025 yang diterima oleh staf pegawai kantor dimana Penggugat bekerja;
23. Bahwa akibat dari terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat sudah bukan lagi sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, sehingga berimplikasi pada: pertama, Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 UU 7/2017 tentang Pemilu; kedua, Penggugat kehilangan hak keuangan sebagaimana diatur Pasal 453 UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Presiden 11/2016; ketiga, Penggugat sudah tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; keempat, Penggugat sudah tidak dapat lagi menjalankan tugas sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik yang memang melekat pada jabatan Ketua KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023. Dan kelima, Penggugat merasa mendapat ketidakadilan sebab divonis melanggar kode etik penyelenggara pemilu sementara di saat yang sama Penggugat meyakini tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksudkan oleh Pengadu Sdr. Eep Hidayat dalam Putusan DKPP 131/2024, dimana Penggugat senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yakni: a) mandiri, b) jujur,

c) adil, d) berkepastian hukum, e) tertib, f) terbuka, g) proporsional, h) profesional, i) akuntabel, j) efektif, dan k) efisien;

24. Bahwa secara khusus Penggugat sangat keberatan dengan Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat serta Amar Nomor 2 Putusan DKPP 131/2024 yang memutuskan bahwa Penggugat dijatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028. Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat serta Amar Nomor 2 Putusan DKPP 131/2024 menjadikan Penggugat seolah-olah telah berbuat kecurangan dan manipulasi suara dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 sehingga Penggugat kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai “korps Penyelenggara Pemilu,” yang sudah Penggugat bangun dan jaga selama ini;

Sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat sepantasnya tidak diberikan kepada Penggugat yang sedikit-tidaknya disebabkan karena:

pertama, Penggugat menyatakan dan meyakini bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a, dan Pasal 15 huruf a, huruf c, dan huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, sehingga seharusnya pengaduan Sdr. Eep Hidayat selaku Pengadu dalam Putusan DKPP 131/2024 harus dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

kedua, Sdr. Eep Hidayat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pengadu berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah ketiga kalinya melalui Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022;

ketiga, bahwa perkara yang diadukan/dilaporkan Pengadu pada Putusan DKPP 131/2024, bukan merupakan objek pengaduan yang menjadi cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP atau bukan merupakan objek pengaduan (dugaan) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selain sebab-sebab yang disebutkan, sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat tidak sepatutnya diberikan kepada Penggugat, sebab didapati hal-hal lainnya yang pada pokoknya mengandung cacat yuridis dalam sidang pemeriksaan hingga terbitnya Putusan DKPP 131/2024. Namun yang terjadi selanjutnya, Tergugat justru menindaklanjuti Putusan DKPP 131/2024 dengan menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa;

25. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN telah menentukan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

26. Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum (legal interest) untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

VI. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI TERGUGAT;

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat dalam perkara a quo) merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sekaligus Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif, termasuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Administrasi Pemerintahan. Dengan kedudukannya tersebut, Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia (Tergugat dalam perkara a quo) dapat menjadi subjek Tergugat di dalam perkara sengketa tata usaha negara sebagaimana dijelaskan dalam gugatan a quo;

2. Terdapat beberapa dasar hukum yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Tergugat) merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sekaligus Badan/Pejabat Tata Usaha Negara:

a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan);

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

b. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN);

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017 tentang Pemilu);

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

d. Pasal 1 angka 8 UU 7/2017 tentang Pemilu;

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

3. Selain itu, terdapat juga ketentuan hukum lainnya yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sekaligus Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat menjadi subjek Tergugat dalam sengketa tata usaha negara:
 - a. Pasal 1 angka 10 UU PTUN;
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pasal 1 angka 12 UU PTUN;
Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa, maka hal tersebut menunjukkan Tergugat menggunakan kewenangannya sebagai Badan Pemerintah/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Dengan adanya fakta bahwa Tergugat merupakan badan administrasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan melaksanakan kewenangannya termasuk tindakan administratifnya berdasarkan undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai subjek Tergugat dalam perkara sengketa tata usaha negara;

VII. POSITA ATAU DALIL DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;

Alasan pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ditentukan di dalam UU PTUN yang berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

Dengan berpedoman pada norma Pasal 53 ayat (2) UU PTUN tersebut, maka Gugatan ini diajukan oleh Penggugat menggunakan 2 (dua) alasan tersebut, yakni keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu: (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

A. OBJEK SENGKETA YANG DIBUAT, DITETAPKAN, DAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

1. Bahwa Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang dibuat, ditetapkan, dan diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan proses hingga terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa, dimana terdapat tahapan proses yang melanggar ketentuan prosedur dan cacat substansi sehingga Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa diterbitkan berakibat hukum dan merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan KPU 1811/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 untuk menindaklanjuti Putusan DKPP 131/2024 khususnya pada amar Nomor 2 dan Nomor 3 yang dibacakan tanggal 2 Desember 2024. Keputusan Tergugat

atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat terikat dan tak dapat dilepas-pisahkan dari Putusan DKPP 131/2024, sebab terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat bagaimana pun mendasar pada Putusan DKPP 131/2024;

3. Adapun ketetapan hukum dalam Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat berisikan Diktum sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Kesatu:

Memberikan sanksi peringatan keras kepada Saudara Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Kedua:

Memberhentikan Saudara Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Ketiga:

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2023-2028, sepanjang terkait pengangkatan dan penetapan saudara Ummi Wahyuni, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Sedangkan Putusan DKPP 131/2024 yang diputus dan diterbitkan oleh DKPP RI yang dikemudian hari ditindaklanjuti

oleh Tergugat dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa, berisikan amar sebagaimana berikut:

MEMUTUSKAN

Amar Nomor 2:

Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Amar Nomor 3:

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

4. Bahwa pada Pasal 52 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa, "Syarat sahnya keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan". Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa: "Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)".

Dengan kata lain, bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a, maka menurut Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan ialah keputusan tersebut tidak sah. Sedangkan bila suatu keputusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c UU Administrasi Pemerintahan, maka menurut Pasal 56 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan ialah keputusan tersebut batal atau dapat dibatalkan;

5. Bahwa bila diletakkan dalam dimensi teoritis, menurut Van Der Pot dan E. Utrecht sebagaimana dirangkum dan dikutip oleh Hidayat Pratama Putra dalam karyanya di Jurnal Hukum

Peratun (2020), maka aspek-aspek yang menjadi syarat sah suatu keputusan meliputi: “aspek wewenang, aspek tidak mengandung kekurangan yuridis, aspek bentuk dan prosedur serta aspek isi dan tujuan.” Van Der Pot membagi syarat-syarat sahnya suatu keputusan TUN ke dalam dua golongan yaitu syarat-syarat materiil dan formil yang masing-masing meliputi: pertama, “syarat-syarat materiil: 1. alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa; 2. dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan; 3. ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu; dan 4. ketetapan harus dapat dilakukan, dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.” Dan kedua, “syarat-syarat formil: 1. syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi; 2. ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan; 3. syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukan ketetapan harus dipenuhi; dan 4. jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.”

Dengan mendasarkan pada syarat-syarat yang dikemukakan Van Der Pot, lalu E. Utrecht merangkumnya menjadi 4 (empat) syarat yaitu: “1. ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoeghd) (membuatnya); 2. karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming); 3. ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (procedure) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan

dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut; dan 4. isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.”

Adapun Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip di dalam Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT (halaman 37-38), mengutarakan bahwa aspek wewenang, prosedur dan substansi, merupakan 3 (tiga) aspek hukum yang merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. “Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut objek ketetapan atau keputusan tidak ada Error in re”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 UU Administrasi Pemerintahan, berikut pandangan Van Der Pot dan E. Utrecht sebagaimana dikutip Hidayat Pratama Putra dan pandangan Philipus M. Hadjon sebagaimana telah disinggung di atas, maka dapatlah diuji apakah Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat yang terikat Putusan DKPP 131/2024 bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat tentu saja terikat dengan Putusan DKPP 131/2024, dan karenanya maka Putusan DKPP 131/2024 yang menjadi cikal bakal dan berlakunya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat pun berimplikasi pada Putusan DKPP 131/2024 perlu ditinjau dari

3 (tiga) aspek tersebut yaitu: (1) Kewenangan; (2) Prosedur; dan (3) Substansi;

Bila salah satu dari 3 (tiga) aspek dimaksud tidak terpenuhi maka Putusan DKPP 131/2024 yang diputus oleh DKPP RI serta sekaligus Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat dikualifikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang karenanya tidak sah atau batal. Terlebih pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 32/PUU-XIX/2021, Putusan DKPP 131/2024 telah dikualifikasi sebagai keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu. Penilaian atas Putusan DKPP 131/2024 yang menjadi cikal bakal dan dasar berlakunya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat dapat diuji melalui 3 (tiga) aspek pengujian sebagaimana dimaksud dapat dijelaskan lebih lanjut oleh Penggugat sebagai berikut:

Pertama, Pengujian dari Segi Kewenangan Objek Gugatan;

6.1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Putusan DKPP 131/2024 sebenarnya terikat dengan kewenangan DKPP RI yang berkewajiban untuk melakukan verifikasi atas pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pengujian terhadap segi kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang memberikan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 kepada Penggugat dengan sendirinya harus menguji segi

kewenangan DKPP RI melakukan verifikasi atas aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Terhadap hal ini, UU 7/2017 telah mengatur kewenangan DKPP berdasarkan hukum yang karenanya bersifat kewenangan yang terbatas alih-alih kewenangan sebebaskan-bebasnya (sewenang-wenang);

6.2. Keterikatan kewenangan DKPP terikat oleh batasan subjek dan objek Pengaduan, masa berlaku (masa aktif) kewenangan, tujuan kewenangan yang ditentukan sebagai tugas DKPP, isi kewenangan, dan kewajiban yang melekat pada kewenangan DKPP. Batasan-batasan kewenangan DKPP sebagaimana dimaksud itu telah ditentukan oleh Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (1), Pasal 159 ayat (2), dan Pasal 159 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu;

6.3. Bahwa Penggugat bermaksud menguji Putusan DKPP 131/2024 terhadap kewenangan asli DKPP yang bersumber dari atribusi UU 7/2017 tentang Pemilu, yang dalam hal ini akan terutama sekali menyoroti pada 2 (dua) aspek yaitu: pertama, Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Subjek Pengaduan; dan kedua, Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Objek Pengaduan;

- 1) Pertama, Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Subjek Pengaduan: Putusan DKPP 131/2024 Subjek Pengadunya Bukan Termasuk Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP;
Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu menentukan kewenangan verifikasi DKPP

dibatasi subjeknya yaitu hanya terhadap aduan dan/atau laporan dari Subjek Pengadu/Pelapomnya yang berasal dari 5 (lima) pihak yaitu: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pemilih;
Bahwa berdasar uraian dalam Putusan DKPP 131/2024 dapat diketahui bahwasanya:

- a. halaman 1 uraian [1.1] yang berisi identitas Pengadu;
- b. halaman 1 uraian [2.1] paragraf terakhir sampai halaman 3 yang berisi Pokok Pengaduan Pengadu;
- c. halaman 4 uraian [2.2] yang berisi petitum dari Pengadu;
- d. halaman 24 uraian [3.6] yang berisi penilaian DKPP atas kedudukan hukum (legal standing) Pengadu yang menyatakan: "Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo";
- e. halaman 24 uraian [3.7] yang berisi penilaian DKPP atas kedudukan hukum (legal standing) Pengadu dengan menyatakan: "Menimbang

bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan”;

Bahwa kewenangan DKPP melakukan verifikasi aduan dan/atau laporan dari Peserta Pemilu yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu, terikat atau dibatasi oleh norma dalam Buku I Ketentuan Umum UU 7/2017 tentang Pemilu, tepatnya pada Pasal 1 angka 27 dan angka 29, yang masing-masing normanya mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 27

“Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;”

Pasal 1 angka 29

“Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;”

Bahwa Putusan DKPP 131/2024 diketahui subjek pengadunya bukan termasuk cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP. Padahal, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu menentukan kewenangan verifikasi DKPP dibatasi Subjeknya yaitu hanya terhadap aduan dan/atau

laporan dari Subjek Pengadu/Pelapornya yang berasal dari lima pihak yaitu: Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat dan Pemilih. Sementara, pada halaman 24 bagian “Kedudukan Hukum”, khususnya pada paragraf [3.6] Putusa DKPP 131/2024 disebutkan bahwa “Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu ...”. Dengan demikian, menurut Putusan DKPP 131/2024, Pengadu dikualifikasi dan/atau diletakan sebagai peserta pemilu, sedangkan jika ditelaah kembali Putusan DKPP 131/2024 itu sendiri, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan kualifikasi Pengadu yang mewakili partai politik sebagai salah satu yang termasuk dalam peserta pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 dan angka 29 UU 7/2017 tentang Pemilu;

Bahwa sdr. Eep Hidayat dalam kenyataannya bukan orang yang memiliki kapasitas hukum (legal standing), untuk mewakili Partai Nasdem selaku Peserta Pemilu yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 28 dan angka 29 UU 7/2017 tentang Pemilu. Menurut daftar Bukti Pengadu yang diuraikan dalam Putusan DKPP 131/2024, tidak ada satupun alat bukti yang diajukan tersebut dapat membuktikan kapasitas Pengadu (Eep Hidayat) mewakili Partai Politik Peserta Pemilu yaitu dalam hal ini Partai Nasdem;

Bahwa oleh karena sdr. Eep Hidayat sebagai Pengadu dalam Putusan DKPP 131/2024 bukan Peserta Pemilu, maka Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam Putusan DKPP 131/2024 jika

ditinjau dari subjek Pengadunya, bukan termasuk cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP untuk melakukan verifikasi. Putusan DKPP 131/2024 yang mengkualifikasi kedudukan hukum dari Pengadu (sdr. Eep Hidayat) sebagai Peserta Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 angka 27, Pasal 1 angka 29, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan DKPP 1/2022. Putusan DKPP 131/2024 dalam hal ini berada di luar cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP yang dibatasi subjek pengadunya hanya dari 5 (lima) pihak tertentu;

- 2) Kedua, Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP Dibatasi Berdasar Objek Pengaduan yaitu Aduan dan/atau Laporan Pelanggaran Sumpah/Janji dan/atau Kode Etik: Putusan DKPP 131/2024 Objek Pengaduannya Bukan Termasuk Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP atau Melampaui Batasan Cakupan Bidang Atau Materi Kewenangan Verifikasi DKPP;

Bahwa peristiwa yang diadukan oleh Sdr. Eep Hidayat selaku Pengadu dalam Putusan DKPP 131/2024 sebenarnya lebih tepat dikualifikasi sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil yang menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) untuk memeriksa dan memutusnya berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 473 dan Pasal 474 UU 7/2017 tentang Pemilu;

Sependeck yang bisa Penggugat telusuri, Sdr. Eep Hidayat tidak melakukan gugatan PHPU ke MKRI. Padahal, Putusan PHPU MKRI merupakan putusan final dan mengikat yang dilekati sifat erga omnes, yaitu berlaku untuk umum bukan hanya berlaku kepada pihak yang bersengketa (inter partes). Baik KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sdr. Eep Hidayat maupun DKPP RI terikat untuk mematuhi sifat final dan mengikat dari Putusan PHPU oleh MKRI yang memang menjadi putusan akhir terhadap seluruh perselisihan tentang hasil Pemilu demi terciptanya kepastian hukum; Bahwa jika pun memang tidak mengajukan pendaftaran sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MKRI, Sdr. Eep Hidayat semestinya juga dapat mengajukan laporan dugaan pelanggaran baik bersifat administratif maupun bersifat pidana ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Terkhusus dalam aspek tindak pidana dapat diajukan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya ditangani dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pada kenyataannya langkah hukum terhadap dugaan tindak pidana yang dimaksud pernah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu

Provinsi Jawa Barat sebagaimana dibuktikan melalui Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan No:002/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 dan No:003/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 tertanggal 15 April dengan Pelapor I atas nama Syarif Hidayat dan Pelapor II Alam Yusuf;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat terhadap Laporan Perkara Nomor: 002/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 dan Nomor: 003/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 tertanggal 15 April 2024 dengan Pelapor I atas nama Syarif Hidayat dan Pelapor II Alam Yusuf tersebut diketahui berujung pada kesimpulan bahwa laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang dituduhkan kepada Penggugat dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan, sehingga direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan;

Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi alasan selanjutnya untuk menegaskan, pokok persengketaan dalam Pengaduan Sdr. Eep Hidayat kepada DKPP RI dalam Putusan DKPP 131/2024 sebagaimana dimaksud bukan termasuk dalam Objek Pengaduan yang menjadi cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP, yang diketahui dibatasi oleh Pasal 38 ayat (1) huruf a jo. Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dalam Peraturan DKPP 1/2022. Dengan

perkataan lain, Pelanggaran administratif Pemilu dan pelanggaran tindak pidana pemilu secara terang tidak termasuk pelanggaran kode etik pemilu; Seperti diketahui, Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menyatakan:

Pasal 460 ayat (1)

“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;”

Pasal 460 ayat (2)

“Pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana dan pelanggaran kode etik;”

- 6.4. Bahwa oleh karena Pengaduan sdr. Eep Hidayat bukan termasuk Objek yang menjadi cakupan bidang atau materi kewenangan verifikasi DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (2) huruf b, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2), Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu, maka Putusan DKPP 131/2024 karenanya bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pasal 155 ayat (2), Pasal 159 ayat (2) huruf c, Pasal 456 UU 7/2017 tentang Pemilu;
- 6.5. Bahwa Putusan DKPP 131/2024 tanggal 2 Desember 2024 karenanya juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan yang membatasi wewenang Pemerintahan atas cakupan bidang atau materi kewenangan. Menurut Pasal 18 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur adukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi

wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud UU Administrasi Pemerintahan yang melarang Badan/Pejabat Pemerintahan mencampur adukkan wewenang. Akibat hukum dari keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan yang mencampur adukkan wewenang yaitu Keputusan dan/atau Tindakan menjadi batal;

6.6. Bahwa oleh karena proses penerbitan Putusan DKPP 131/2024 tanggal 2 Desember 2024 cacat secara hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dengan sendirinya Keputusan KPU 1811/2024 yang menjadi Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat harus menjadi batal secara hukum dengan segala akibat hukumnya;

7. Kedua, Pengujian dari Segi Prosedur Objek Gugatan;

7.1. Bahwa tata cara atau prosedur penerbitan Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat dan Putusan DKPP 131/2024 diatur secara tegas dan rinci dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang dapat dibagi menjadi empat tahapan, yaitu:

- a. pertama, tahapan Aduan dan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 458 ayat (1);
- b. kedua, tahapan Verifikasi oleh DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), ayat (12), lalu Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4);
- c. ketiga, tahapan Pemberhentian Sementara Anggota KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3); dan

d. keempat, pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

7.2. Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikan kewenangan kepada DKPP untuk membuat peraturan pelaksana mengenai tiga hal yaitu: (1) Tata Cara Pengaduan; (2) Pembelaan; dan (3) Putusan. DKPP melaksanakan delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksana dimaksud melalui pembentukan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP 1/2022. Dalam kaitan itu, aturan pelaksana atas tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan yang dimaksud selanjutnya diatur kembali dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan DKPP 1/2022, yaitu:

- a. pertama, tahap pengaduan sebagaimana diatur dalam Bahwa dalam Pasal 4 - Pasal 12;
- b. kedua, tahapan pembelaan Teradu sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a - huruf g; dan
- c. ketiga, tahapan Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 36, Pasal 1 angka 37, Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (9), dan Pasal 39 ayat (3).

7.3. Bahwa berdasar uraian empat tahapan prosedur atau tata cara verifikasi aduan dan/atau laporan oleh DKPP menurut peraturan dasarnya yaitu UU 7/2017 tentang Pemilu, berikut aturan pelaksana tentang tata cara pengaduan, pembelaan dan putusan sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya melalui Peraturan DKPP 1/2022, maka Penggugat melakukan analisis dalam rangka menilai apakah DKPP melaksanakan tata cara atau

prosedur verifikasi sesuai peraturan dasar berikut aturan pelaksanaannya;

- 7.4. Bahwa Penggugat menemukan fakta hasil dari analisis Penggugat bahwa verifikasi oleh DKPP terhadap Pengaduan sdr. Eep Hidayat selaku Pengadu dan penetapan Putusan DKPP 131/2024 khususnya amar nomor 2 dan amar nomor 3 tidak mengikuti tata cara atau prosedur sebagaimana mestinya;
- 7.5. Bahwa subjek pengaduan dalam Putusan DKPP 131/2024 adalah bukan subjek pengaduan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 27, angka 29, Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 1 angka 23 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP 1/2022, sehingga dengan sendirinya Putusan DKPP 131/2024 mengandung kekurangan atau cacat yuridis yang bersifat esensial;
- 7.6. Bahwa dalam Pasal 4 - Pasal 12 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan DKPP 1/2022, maka ketidaktepatan untuk mengkualifikasi calon pengadu menjadi pengadu dalam hukum acara kode etik penyelenggara pemilu secara otomatis akan berimplikasi pada prosedur objek gugatan;
- 7.7. Bahwa DKPP RI melanggar tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 458 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU 7/2017 Jo Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan DKPP 1/2022;
- 7.8. Bahwa menurut Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu, DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum sidang DKPP. Guna melaksanakan prosedur pemanggilan

Teradu, DKPP dalam Putusan DKPP 131/2024 memanggil Penggugat selaku Teradu melalui Surat Panggilan yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Surat Panggilan Sidang bernomor 555/PS.DKPP/SET-04/IX/2024 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) tertanggal 10 September 2024 kepada Penggugat selaku Teradu, untuk menghadap Majelis Sidang DKPP pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Pukul 09.00 WIB;
- b. Surat Panggilan Sidang bernomor 849/PS.DKPP/SET-04/X/2024 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) tertanggal 9 Oktober 2024 kepada Penggugat selaku Teradu, untuk menghadap Majelis Sidang DKPP pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Pukul 09.00 WIB; dan
- c. Surat Panggilan Sidang bernomor 1289/PS.DKPP/SET-04/XII/2024 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP RI) tertanggal 1 Desember 2024 kepada Penggugat selaku Teradu, untuk mengikuti sidang pembacaan Putusan DKPP pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB;

Terkhusus pada Surat Panggilan Sidang dengan nomor 1289/PS.DKPP/SET-04/XII/2024 bertanggal 1 Desember 2024 diketahui Penggugat diminta untuk hadir dalam Sidang Pembacaan Putusan 131/DKPP yang digelar pada tanggal 2 Desember 2024, sehingga tenggang waktu antara surat panggilan bertanggal 1 Desember 2024 dengan Pembacaan Putusan bertanggal 2 Desember 2024 adalah hanya 1 (satu) hari kalender

(bukan hari kerja sebab pada tanggal 1 Desember 2024 merupakan hari libur/hari kalender). Artinya, dalam hal ini DKPP RI melanggar prosedur pemanggilan yang diatur Pasal 458 ayat (3) UU 7/2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 42 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan DKPP 1/2022 yang berbunyi: "Hari adalah hari kerja";

- 7.9. Bahwa selain itu, Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa terbit sehubungan dengan adanya laporan/pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan pihak Teradu adalah Penggugat yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat ke DKPP RI. Namun objek laporan/pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. Eep Hidayat adalah suatu produk penetapan rekapitulasi suara pemilu legislatif yang pada dasarnya merupakan produk yang bersifat kolektif-kolegial. Namun Sdr. Eep Hidayat dalam laporan/pengaduannya ke DKPP RI hanya mengadukan Penggugat seorang saja, tidak mengadukan/melaporkan anggota KPU Provinsi Jawa Barat lainnya;

Di sisi lain, Pelaporan/Pengaduan yang bersifat kurang pihak ini justru ditindaklanjuti oleh DKPP RI ke tahapan proses pemeriksaan hingga terbitnya Putusan DKPP 131/2024 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa. Dengan proses penerbitan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang cacat prosedural ini, maka sudah semestinya Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerima, memeriksa, memutuskan, dan mengadili gugatan a quo dapat memutuskan bahwa proses penerbitan Keputusan

Tergugat atau Objek Sengketa mengandung cacat secara prosedur hukum;

8. Dan ketiga, Pengujian dari Segi Substansi Objek Gugatan ;

- 8.1. Bahwa suatu KTUN dinyatakan substansinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Peraturan dasar yang mengatur Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat adalah UU 7/2017 tentang Pemilu. Dengan demikian, isi dan tujuan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat akan diuji terhadap norma UU 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur isi dan tujuan dari Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa isi dari Putusan DKPP diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 458 ayat (11) yaitu: "Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam Rapat Pleno DKPP". Sanksi yang ditetapkan dalam Putusan DKPP mengikuti aturan Pasal 159 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang berbunyi: "DKPP berwenang memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik";
- 8.2. Ada tiga jenis sanksi pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 458 ayat (12) UU 7/2017 tentang Pemilu yaitu: "teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap." Isi dan tujuan Putusan DKPP 131/2024 diketahui tidak sesuai dengan isi dan tujuan Putusan DKPP sebagaimana diatur dalam norma UU 7/2017 tentang Pemilu, sebab memuat 2 (dua) sanksi sekaligus yang bersifat kumulatif yakni sanksi teguran tertulis dalam hal ini peringatan keras dan sanksi

pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;

- 8.3. Bahwa selain itu, semestinya Putusan DKPP 131/2024 harus berisi pemberian sanksi bila Teradu melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau DKPP menetapkan rehabilitasi bila Teradu tidak melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tujuan Putusan DKPP 131/2024 seharusnya hanya menentukan apakah Pengaduan sdr. Eep Hidayat dapat dibuktikan sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu atau Pengaduan tersebut bukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
- 8.4. Bahwa dalam bagian pertimbangan [4.3] halaman 30 Putusan DKPP 131/2024, DKPP RI menyatakan bahwa, “DKPP menilai tindakan Teradu yang tidak melakukan penelitian dan pencermatan terhadap Formulir Model D.Hasil PROV-DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang sebelum melakukan penandatanganan adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenang melindungi kemurnian suara rakyat sehingga terjadi pergeseran perolehan suara Partai Nasdem kepada Calon Anggota DPR RI yang menimbulkan kerugian terhadap Pengadu.” DKPP RI menilai bahwa Penggugat tidak profesional dan akuntabel tanpa disertai uraian tentang rumusan-rumusan secara jelas dan konstruktif terkait pelanggaran kode etik mana yang dilanggar oleh Penggugat jika ditinjau dari rumusan-rumusan yang telah diatur dalam

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

- 8.5. Bahwa dalam bagian pertimbangan [4.3] halaman 31 Putusan DKPP 131/2024, DKPP RI menyatakan bahwa, “Teradu terbukti tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyelenggara pemilu.” Pada bagian ini pun DKPP RI menilai bahwa Penggugat tidak jujur dan tidak adil tanpa disertai uraian tentang rumusan-rumusan secara jelas dan konstruktif terkait pelanggaran kode etik mana yang dilanggar oleh Penggugat jika ditinjau dari rumusan-rumusan yang telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 8.6. Bahwa dalam UU 7/2017 tentang Pemilu pengertian dari masing-masing prinsip penyelenggara pemilu tidak ditemukan. Pengertian dari kesebelas prinsip penyelenggara pemilu tersebut terdapat dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut Peraturan DKPP 2/2017). Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dalam Peraturan DKPP disebut sebagai kode etik penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP 2/2017, disebutkan bahwa kode etik penyelenggara pemilu merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam konteks itu, pengertian masing-masing prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang

selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan DKPP 2/2017, sebagai berikut:

- 1) Mandiri berarti penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
- 2) Jujur berarti penyelenggara pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- 3) Adil berarti penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
- 4) Berkepastian hukum berarti penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Tertib berarti penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
- 6) Terbuka berarti penyelenggara pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik.
- 7) Proporsional berarti penyelenggara pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.
- 8) Profesional berarti penyelenggara pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
- 9) Akuntabel berarti penyelenggara pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10)Efektif berarti penyelenggara pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

11)Efisien berarti penyelenggara pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.

8.7. Bahwa Penggugat tidak menemukan adanya kesesuaian Alasan/Kausa/Sebab yang sah yang dapat membuktikan korelasi dan penjelasan dari pertimbangan-pertimbangan DKPP RI dalam Putusan 131/2024 yang dapat menyimpulkan bahwa Penggugat telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Padahal sebagaimana diketahui, ketentuan UU 7/2017 tentang Pemilu tepatnya Pasal 155 ayat (2) mengatur tujuan dari Putusan DKPP untuk menentukan apakah suatu Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan melanggar Peraturan DKPP 2/2017 dan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan DKPP 1/2022;

8.8. Bahwa selain hal di atas, semestinya DKPP RI memutuskan untuk menolak dan/atau tidak dapat menerima pengaduan/pelaporan yang dilakukan oleh Sdr. Eep Hidayat selaku Pengadu. Hal ini dikarenakan pokok materi pengaduan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat pada dasarnya berkaitan dengan isu sengketa hasil atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dimana kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus

perkara yang berkaitan dengan isu sengketa hasil ada di MKRI, bukan di DKPP RI;

Namun yang terjadi adalah bahwa DKPP RI justru menerima dan memproses pengaduan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat selaku Pengadu dan menerbitkan putusan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan terbitnya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang berujung pada pemberhentian Penggugat dari posisi/jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028;

8.9. Bahwa pada kenyataannya pula, sdr. Eep Hidayat tidak tepat dikualifikasi sebagai Pengadu dalam Putusan 131/2024 yang berimplikasi adanya ketidakjelasan kausa/sebab/alasan apa sesungguhnya yang dijadikan oleh DKPP RI dalam memutus Putusan DKPP 131/2024. Ketidaktepatan dalam mengkualifikasi pihak-pihak tertentu sebagai Pengadu berujung pada ketidaktepatan mengkualifikasi sebab/kausalaasan pengaduan. Karena tidak-tepatnya sebab/kausalaasan yang sah untuk menetapkan Putusan DKPP 131/2024 itu, maka juga terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan Putusan DKPP 131/2024 (khusus Amar Nomor 2 dan Amar Nomor 3) dan sekaligus Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya;

9. Maka dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebab Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa ditetapkan dan diterbitkan dengan bersandar pada Putusan DKPP 131/2024 yang dalam proses

pemeriksaannya dan penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

B. OBJEK SENGKETA YANG DIBUAT, DITETAPKAN, DAN DITERBITKAN OLEH TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB);

1. Bahwa Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dibuat dan ditetapkan dengan bertentangan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebab Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa diterbitkan dengan merujuk dan menindaklanjuti Putusan DKPP 131/2024 yang bersifat cacat formil, melawan hukum, dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
2. Ketentuan yuridis telah menyatakan bahwa AAUPB merupakan bagian dari hukum positif ditemukan dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang a quo menyatakan bahwa AAUPB merupakan asas dari penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Kemudian pada Pasal 6 dan Pasal 8 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat pemerintahan berdasarkan AAUPB. Bahkan, pada Pasal 7 ditegaskan kembali bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban mematuhi AAUPB dan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan wajib sesuai AAUPB. Secara terperinci pada Pasal 10 disebutkan AAUPB meliputi asas-asas yaitu:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kemanfaatan;
 - c. Ketidakberpihakan;
 - d. Kecermatan;
 - e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
 - f. Keterbukaan;

- g. Kepentingan umum;
 - h. Pelayanan yang baik;
3. Bahwa Penggugat akan menggunakan AAUPB untuk menguji Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat berikut Putusan DKPP 131/2024 yang mengikat Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat. Asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan menjadi alat uji utama. Selanjutnya Penggugat akan menggunakan AAUPB yang sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang terikat Putusan DKPP. Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat berikut Putusan DKPP 131/2024 juga akan diuji dari segi atau aspek yang tidak diatur secara tersurat dalam UU 7/2017 tentang Pemilu atau apabila ditemukan adanya pertentangan-pertentangan baik norma, prinsip/asas, maupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai;
4. Penerapan Pasal 19 Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan DKPP 1/2022 dalam Putusan DKPP 131/2024, senyatanya belum mempertimbangkan asas kepastian hukum, dan asas kecermatan;
5. Bahwa dalam hal asas kepastian hukum, HR. Ridwan dalam karyanya “Hukum Administrasi Negara” (halaman 246), menyatakan bahwa “asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya”.
- Sedangkan merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas

dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”.

Putusan DKPP 131/2024 dan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Desember 2024, melanggar asas tersebut karena DKPP RI tidak cermat menguraikan sebab/kausa/alasan yang membuktikan bahwa Penggugat telah melanggar prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu, khususnya pada prinsip profesional, akuntabel, jujur, dan adil sebagaimana diuraikan oleh DKPP RI di dalam bagian pertimbangan [4.3] halaman 30-31 Putusan 131/2024;

6. Bahwa DKPP RI dalam memeriksa dan memutus perkara pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat selaku Pengadu serta menerbitkan Putusan DKPP 131/2024, tidak melaksanakan asas kemanfaatan karena mengabaikan sama sekali kepentingan, keterangan, dan pembelaan yang sebelumnya pernah diajukan/disampaikan oleh Penggugat selama proses pemeriksaan perkara pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat. Yang terjadi adalah bahwa DKPP RI justru menerbitkan Putusan DKPP 131/2024 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa dimana substansinya sama sekali tidak memberikan kemanfaatan bagi Penggugat; Merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan

kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita”;

7. Bahwa dalam hal asas kecermatan, HR. Ridwan dalam karyanya “Hukum Administrasi Negara” (halaman 248) menyatakan bahwa “asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara”;

Sedangkan merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”;

DKPP RI justru tidak cermat mengkualifikasi sdr. Eep Hidayat sebagai Pengadu di dalam Putusan DKPP 131/2024 dalam hal subjek pengaduan dan mengkualifikasi pengaduan dari sdr. Eep Hidayat sebagai objek pengaduan yang memenuhi kriteria dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana telah Penggugat argumentasikan pada bagian sebelumnya;

8. Bahwa DKPP RI dalam Putusan DKPP 131/2024 memanggil Penggugat selaku Teradu melalui Surat Panggilan dengan nomor 1289/PS.DKPP/SET-04/XII/2024 bertanggal 1 Desember 2024 untuk hadir dalam agenda Sidang Pembacaan Putusan

131/DKPP yang digelar dan dibacakan pada tanggal 2 Desember 2024, sehingga tenggang waktu antara surat panggilan bertanggal 1 Desember 2024 dengan Pembacaan Putusan tanggal 2 Desember 2024 adalah hanya 1 (satu) hari, itu pun merupakan hari kalender dan hari libur. Hal demikian tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas pelayanan yang baik;

9. Bahwa DKPP RI dalam memeriksa dan memutus perkara pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat hingga menerbitkan Putusan DKPP 131/2024, tidak melaksanakan asas ketidakberpihakan serta asas kepentingan umum. DKPP RI cenderung memeriksa serta memutus perkara pengaduan/pelaporan yang dilaporkan oleh Sdr. Eep Hidayat justru secara diskriminatif dan tidak selektif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan hukum yang dimiliki oleh Penggugat;

Merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”.

Sedangkan menurut bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif”. Putusan DKPP 131/2024 yang diterbitkan oleh DKPP RI hanya serta merta secara begitu saja menerima pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat, tanpa mempertimbangkan

keterangan dan/atau pembelaan yang diajukan oleh Penggugat selama proses pemeriksaan pengaduan/pelaporan berlangsung di DKPP RI dan/atau Tim Pemeriksa Daerah;

10. Bahwa DKPP RI dalam memeriksa dan memutus perkara pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat hingga menerbitkan Putusan DKPP 131/2024, tidak melaksanakan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan cenderung memeriksa serta memutus perkara pengaduan/pelaporan yang melampaui batas kewenangannya sebagai suatu lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu;

Merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

Bahwa tindakan DKPP RI yang melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan dapat dilihat dari diterimanya pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat selaku pengadu/pelapor, sekalipun pokok materi pengaduannya sesungguhnya berkaitan dengan isu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan bukanlah berkaitan dengan isu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seharusnya, DKPP RI memutus bahwa pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat selaku pengadu/pelapor ditolak dan/atau tidaklah dapat diterima karena pokok materi pengaduan/pelaporan yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat

bukan kewenangan absolut DKPP RI, melainkan kewenangan absolut yang dimiliki oleh MKRI;

11. Baik itu Tergugat maupun DKPP RI juga telah melanggar asas pelayanan yang baik, sebab Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa (dan juga DKPP RI dalam menerbitkan Putusan DKPP 131/2024) tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan yang layak bagi Penggugat. Selain itu, baik Tergugat maupun DKPP RI melanggar juga asas keterbukaan informasi;

Merujuk pada bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut bagian Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;

Tindakan Tergugat yang melanggar asas pelayanan yang baik dan asas keterbukaan informasi dapat dilihat dari lambatnya Tergugat dalam memberikan tanggapan/jawaban terhadap keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 17 Desember 2024 atas Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa. Padahal Tergugat seharusnya memperhatikan tenggang waktu untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;

Tindakan melanggar asas pelayanan yang baik dan asas keterbukaan informasi juga dilakukan oleh DKPP RI yang tidak memberikan ruang kepada Penggugat selama proses pemeriksaan berlangsung untuk memverifikasi dan/atau melihat kelengkapan bukti-bukti yang diajukan oleh Sdr. Eep Hidayat dan/atau saksi-saksi yang turut dipanggil dan didengar keterangannya secara utuh;

12. Bahwa DKPP RI dalam Putusan DKPP 131/2024 menjatuhkan sanksi teguran tertulis berupa sanksi peringatan keras yang diakumulasi dengan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat Periode 2023-2028 kepada Penggugat senyatanya melanggar asas keseimbangan. Menurut Ridwan HR, dalam karyanya “Hukum Administrasi Negara” (halaman 246-247), “Asas Keseimbangan menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.”

Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan sering dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sementara di saat yang sama, Putusan DKPP 131/2024 yang diterbitkan oleh DKPP RI justru mengakumulasi sanksi terhadap Penggugat, yaitu sanksi teguran tertulis berupa sanksi peringatan keras dan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua KPU Jawa Barat Periode 2023-2028 sehingga bertentangan dengan asas keseimbangan;

13. Maka dengan demikian dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa proses penetapan dan penerbitan Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa oleh Tergugat yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 yang menindaklanjuti Putusan DKPP 131/2024 yang diterbitkan oleh DKPP RI adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebab Putusan DKPP 131/2024 mendasari diterbitkannya Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa oleh Tergugat dibuat secara bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Dengan terang benderangnya fakta hukum dimana Keputusan Tergugat atau Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka sudah sepatutnya juga Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan terkait gugatan a quo meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap maupun telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

VIII. PETITUM;

Berdasarkan posita, dalil-dalil, dan alasan-alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perkara a quo untuk memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, sepanjang atas nama Ummi Wahyuni;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, sepanjang atas nama Ummi Wahyuni;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merehabilitasi nama baik dan mengangkat kembali Penggugat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, sepanjang atas nama Ummi Wahyuni seperti semula sebelum diberhentikan;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan proses pemeriksaan perkara a quo di pengadilan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tanggal 14 April 2025, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 15 April 2025, yang berisi sebagai berikut:

I. POKOK GUGATAN PENGGUGAT:

1. Bahwa terhadap Keputusan KPU No. 1181/2024 Penggugat menyatakan dalam gugatannya telah mengajukan upaya administrasi keberatan berupa keberatan ke KPU RI pada tanggal 17 Desember 2024;
2. Bahwa terhadap keberatan Penggugat, Tergugat dianggap terlambat menyampaikan tanggapan keberatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat merasa terhalang dalam melanjutkan tugas-tugas yang melekat pada Ketua Provinsi Jawa Barat dengan terbitnya Keputusan KPU No. 1181/2024 karena Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat padahal Penggugat meyakini tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilu;
4. Bahwa Penggugat keberatan terhadap diktum kesatu dan diktum kedua Keputusan KPU No. 1181/2024 karena menjadikan

Penggugat seolah-olah telah berbuat kecurangan dan manipulasi suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024;

5. Bahwa Penggugat menganggap bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan KPU No. 1181/2024 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat menganggap proses penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo cacat prosedural karena menindaklanjuti putusan DKPP yang dihasilkan dari Pengaduan yang bersifat kurang pihak;
7. Bahwa Penggugat menganggap Keputusan KPU No. 1181/2024 dibuat dan ditetapkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) sebab diterbitkan dengan merujuk dan menindaklanjuti Putusan DKPP 131/2023 yang dianggap oleh Penggugat bersifat cacat formil, melawan hukum dan bertentangan dengan AAUPB;
8. Bahwa Penggugat menganggap Tergugat melanggar asas pelayanan yang baik karena dalam menerbitkan objek sengketa perkara a quo tidak memenuhi ketentuan standar pelayanan yang layak, selain itu Tergugat juga dianggap melanggar asas keterbukaan informasi;

II. EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya justru menguraikan dan menekankan mengenai Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 yang dianggap sewenang-wenang, sebagai salah satu contoh pada gugatan halaman 18 angka 6.2, di mana Penggugat menyatakan bermaksud menguji Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 terhadap kewenangan asli DKPP yang bersumber dari atribusi UU Pemilu, sehingga nampak

bahwa uraian gugatan Penggugat bukanlah mengenai prosedur formal terbitnya objek sengketa, melainkan keberatan terhadap putusan DKPP, di mana Putusan DKPP tersebut bukan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard);

III. JAWABAN TERGUGAT ATAS POKOK GUGATAN:

A. Kewenangan Tergugat dalam Penerbitan Objek Sengketa;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini dan Tergugat hanya menanggapi poin-poin gugatan yang berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan KPU No. 1181/2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo;
3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024. Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) yang pada

pokoknya menyatakan bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP;

4. Bahwa secara kelembagaan, DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu;
5. Bahwa terkait dengan prosedur pemeriksaan sampai dengan penjatuhan putusan dan terbitnya Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dan dipermasalahkan oleh Penggugat, menurut hemat Tergugat hal tersebut bukan merupakan ranah Tergugat untuk menanggapinya karena Tergugat bukanlah para pihak dalam perkara tersebut dan Tergugat tidak memiliki kewenangan dan kapasitas dalam menjelaskan ataupun menanggapi proses pemeriksaan dan penjatuhan Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024. Hal tersebut menjadi ranah DKPP untuk menjelaskannya dan seyogianya DKPP dapat dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo mengingat penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo berkaitan dengan Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dan Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya keberatan terhadap putusan DKPP yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo;
6. Bahwa sudah seharusnya dapat dipahami bahwa DKPP merupakan pembuat putusan yang bersifat konstitutif (putusan yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru), di mana putusan tersebut diakui keberadaannya dan diatur secara khusus di dalam UU Pemilu. Sedangkan Tergugat merupakan pembuat keputusan yang bersifat deklaratif (keputusan yang menetapkan suatu keadaan saja);

7. Bahwa perlu juga dipahami, apabila mengingat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor: 82/G/2020/PTUN.JKT pada halaman 249, paragraf terakhir yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa oleh karena keabsahan Keppres dan putusan DKPP dalam konteks sengketa ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, selanjutnya untuk menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pengujian yuridis oleh Pengadilan akan dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedur semata, sedangkan aspek substansi dikecualikan pengujiannya, antara lain dengan dasar penghormatan kepada DKPP sebagai organ TUN yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan, penghormatan ini sebagai suatu sikap self-restraint berdasarkan prinsip margin of appreciation, marginal toetsing, sehingga batasan penilaian keabsahan fokus kepada aspek-aspek formal kewenangan dan prosedur penerbitan Keppres objek sengketa dan/atau terbitnya putusan DKPP; alasan lain bagi pengecualian penilaian aspek substansi kedua produk hukum tersebut di atas untuk menghindari kemungkinan ultra vires dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian, sekalipun dilakukan secara implisit, tetap akan bersinggungan dengan kewenangan institusi lain atau kapasitas pihak lain..”;
8. Maka berdasarkan ratio decidendie (alasan putusan) tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun putusan DKPP diletakkan secara inheren (berhubungan erat) dengan Keputusan Presiden (yang menjadi obyek sengketa dalam putusan dimaksud pada angka 8), namun pengujian yuridis (oleh PTUN) hanya bersifat limitatif pada aspek kewenangan dan prosedur;

9. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 8 dan 9, dapat dilihat bahwa seharusnya pengujian ke Pengadilan TUN merupakan pengujian yang murni terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pejabat pemerintah yang berwenang;
10. Bahwa uraian sebagaimana uraian Jawaban di atas, menunjukkan bahwa DKPP dan Tergugat secara kelembagaan merupakan dua lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, di mana Tergugat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan Keputusan KPU in casu Keputusan KPU yang merupakan tindak lanjut dari Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP;

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Bahwa dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya adalah undang-undang atau peraturan khusus mengenyampingkan undang-undang atau peraturan umum;
2. Ketentuan dalam Pasal 458 ayat (14) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP;
3. Bahwa Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 dalam amarnya pada pokoknya menjatuhkan putusan berupa sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Penggugat selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan DKPP dimaksud;
4. Bahwa terhadap Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa, di mana objek sengketa tersebut secara prinsip didasarkan pada putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, sehingga konsekuensi logisnya adalah Tergugat tidak memiliki

kewenangan untuk menafsirkan lain daripada putusan DKPP dimaksud;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa pada perkara a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1. Bahwa penjelasan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), yang pada pokoknya mengatur mengenai AUPB;
2. Bahwa penerbitan obyek sengketa secara prinsip didasarkan pada AUPB, terutama: asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;
3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo sangat memerhatikan asas kepastian hukum karena dengan penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo justru merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang yang mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/II/2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut sebagai bentuk pemenuhan dari asas kepastian hukum;
4. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan penjelasan dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 adalah bentuk kecermatan yang sesuai dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa asas profesionalitas dalam penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo juga telah terpenuhi, dimana penerbitan obyek sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 458 ayat (13) dan ayat (14) UU Pemilu yang pada pokoknya putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan Putusan DKPP, maka penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat merupakan bentuk implementasi dari asas profesionalitas;
6. Bahwa berkaitan dengan asas akuntabilitas, ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menerangkan alasan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara adalah yang bertentangan dengan AAUPB yang mana salah satunya merupakan asas akuntabilitas. Selanjutnya, penjelasan asas akuntabilitas pada Pasal 53 ayat (2) UU PTUN adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Bahwa sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, nilai akuntabilitas berarti nilai dalam perbuatan pejabat publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam prosedur dan pelaksanaan dalam penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan hal yang dipertanggungjawabkan karena dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi nilai akuntabilitas;

7. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah memenuhi asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan Tergugat sebagaimana kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa pada perkara a quo telah sesuai dengan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu dan AAUPB, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa pada perkara a quo bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu dan AAUPB, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum;

IV. PETITUM:

Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk:

EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi

Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Perkara Nomor: 68/G/2025/PTUN.JKT tetap berlaku;

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 tidak bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
6. Menolak seluruh dalil Gugatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 dalam Perkara Nomor: 68/G/2025/PTUN.JKT;
7. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertulis tanggal 21 April 2025 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 22 April 2025, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 28 April 2025 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 29 April 2025, yang mana Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-37 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201154111820007 atas nama Ummi Wahyuni (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024, tanggal 2 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-5 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XIX/2021, tanggal 29 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-6 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2800/SDM.02.8-SD/04/2024, tanggal 3 Desember 2024 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Perihal: Tindak Lanjut Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 420 K/TUN/2021, tanggal 23 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-8 : Surat Fitriadi & Permana Lawyers Nomor: 010/Per-K/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2024

tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-9 : Tanda Terima Surat dari Fitriadi & Permana Lawyers Nomor: 010/Per-K/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-10 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 282/SDM.02.8-SD/04/2025, tanggal 10 Februari 2025, ditujukan kepada Erik Fitriadi, S.H., M.H., Geri Permana, S.H., M.H., dan Muhammad Rasyid Ridha S., S.H., Advokat pada Kantor Fitriadi & Permana Lawyers, Perihal: Jawaban atas Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Surat Fitriadi & Permana Lawyers Nomor: 012/Per-B/I/2025, tanggal 30 Januari 2025, ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal: Permohonan Banding terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 jo. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-12 : Resi Pengiriman Dokumen Surat dari Geri Permana (Fitriadi & Permana Lawyers) kepada Presiden Republik Indonesia, melalui JNE dengan Nomor Resi 082390001329425, tanggal 30 Januari 2025 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-13 : Resi Pengiriman Dokumen Surat dari Kementerian Sekretariat Negara kepada Kantor Hukum Fitriadi & Permana Lawyers melalui Jasa Pengiriman Pos Indonesia dengan Nomor Resi P2503040111063, tanggal 4 Maret 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4419/SDM.02.8-SD/04/2024, tanggal 4 Desember 2024, ditujukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Perihal: Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan KPU (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1241 Tahun 2023, tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-16 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023, tanggal 28 September 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada 5 (Lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-17 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 1487/PK 01-BA/32/2023, tanggal 24 September 2023 tentang Penetapan Susunan Penanggung Jawab Divisi Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-18 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 1505/PK.01-BA/32/2023, tanggal 6 Oktober 2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024, tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (print out);
- Bukti P-20 : Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Terbaik I Tahun 2023 Kategori Wilayah Besar, yang ditetapkan pada November 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-21 : Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada KPU Provinsi Jawa Barat dengan Kategori Terbaik II dalam hal Manajemen Penanganan Permasalahan Hukum pada Pemilu Tahun 2024 (Provinsi Besar) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-22 : Screenshot Berita MetroTV dengan judul “Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Diberhentikan” (print out);
- Bukti P-23 : Link URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ze916RjFjVM> yang berisi Berita MetroTV dengan judul “Langgar Kode Etik, Ketua KPU Jabar Diberhentikan” (print out);
- Bukti P-24 : Form I-P/L DKPP terkait Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: __/I-P/L-DKPP/2024, tanggal 2 April 2024, Pengadu/Pelapor atas nama Eep Hidayat, Teradu/Terlapor atas nama Ummi Wahyuni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-25 : Surat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 268/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024, ditujukan kepada Erik Fitriadi, S.H., M.H., Geri Permana, S.H., M.H., dan Muhammad Rasyid Ridha S., S.H., Advokat pada Kantor Fitriadi & Permana Lawyers, Perihal: Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti P-26 : Artikel Jurnal Ilmiah Berjudul “Penilaian Terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan” yang ditulis oleh Hidayat Pratama Putra dan dipublikasikan pada Jurnal Hukum Peratun Volume 3 Nomor 1 Februari 2020 (print out);
- Bukti P-27 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 23 Juli 2020 (print out);
- Bukti P-28 : Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat Terhadap Laporan Perkara Nomor: 002/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024, Laporan Perkara Nomor: 003/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024, tanggal 15 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-29 : Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 555/PS.DKPP/SET-04/IX/2024, tanggal 10 September 2024, memanggil Ummi Wahyuni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-30 : Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 849/PS.DKPP/SET-04/X/2024, tanggal 9 Oktober 2024 memanggil Ummi Wahyuni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-31 : Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1289/PS.DKPP/SET-04/XII/2024, tanggal 1 Desember 2024 memanggil Ummi Wahyuni (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-32 : Halaman 246 s.d 249 Buku Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), karya Dr. Ridwan HR, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-15, September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-33 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT, tanggal 28 November 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti P-34 : Tanda Terima Salinan Putusan DKPP Nomor Perkara 131-PKE-DKPP/VII/2024, tanggal 8 Desember 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-35 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL PROV-DPR), tanggal 19 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-36 : Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: B-115/M/D-1/HK.06.02/3/2025, tanggal 4 Maret 2025, ditujukan kepada Kantor Hukum Fitriadi & Permana Lawyers, Hal: Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-37 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3217020807760008 atas nama Adie Saputro, S.IP (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1241 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, tanggal 22 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota di 4 (Empat) Provinsi Periode 2023-2028 tanggal 28 September 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);

- Bukti T-3 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024, tanggal 2 Desember 2024 (print out);
- Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-5 : Halaman 1, 2, 126, 127 s.d 136 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 305/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2024 (print out);
- Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/2025/PT.TUN.JKT, tanggal 21 April 2025 (print out);
- Bukti T-7 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 282/SDM.02.8-SD/04/2025, tanggal 10 Februari 2025, ditujukan kepada Erik Fitriadi, S.H., M.H., Geri Permana, S.H., M.H., dan Muhammad Rasyid Ridha S., S.H., Advokat pada Kantor Fitriadi & Permana Lawyers, Perihal: Jawaban atas Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-8 : Daftar Pengiriman POS Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surat/Surat Kilat Khusus/Paket POS/Paket POS Kilat Khusus dan POS Express, tanggal 12 Februari 2025 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-9 : Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor: R-79/M/D-1/HK.06.02/3/2025, tanggal 4 Maret 2025, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, Perihal: Penerusan Banding Administratif atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 4419/SDM.02.8-SD/04/2024, tanggal 4 Desember 2024, ditujukan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Perihal: Penyampaian

Salinan dan Petikan Keputusan KPU (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

- Bukti T-11 : Resi Bukti Pengiriman Pos Indonesia Nomor P2412130155804 (print out);
- Bukti T-12 : Pasal 60 ayat (1) jo. Pasal 133, Pasal 19 ayat (4) huruf e Susunan Dalam Satu Naskah Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (print out);
- Bukti T-13 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187 PK/TUN/2023, tanggal 21 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-14 : Tidak diajukan sebagai bukti surat;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yang bernama **Feri Amsari, S.H., M.H., LLM., Abhan, S.H.,M.H.,** dan **Jeirry Sumampow, S.Th.,** dan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Adie Saputro**, yang telah memberikan pendapatnya dan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang mana selengkapnya pendapat ahli dan keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli **Feri Amsari, S.H., M.H., LLM;**

- Bahwa secara konstitusional berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, DKPP itu tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang dasar. Yang disebutkan adalah penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh sebuah komisi pemilihan umum dalam huruf kecil. Huruf kecil inilah yang dimaknai berkembang dikemudian hari dari pembentukan penyelenggaraan pemilu hingga saat ini, karena dalam penulisan teks undang-undang dasar pemaknaan sebuah lembaga dengan huruf kecil berarti lembaga itu diperbolehkan dibentuk dengan nama berbeda, misalnya bank sentral itu tidak pernah disebut bank Indonesia. Oleh karena itu boleh saja lembaga itu diberikan nama lain

sepanjang dia menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam perkembangan pembentukan undang-undang pemilu kita memang lembaga yang namanya komisi pemilihan umum huruf kecil itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan penyelenggaraan pemilu dengan pengawasan internal itu sangat signifikan, memang secara konsep lembaga-lembaga seperti itu sedang berkembang. Kemudian lahir konsep 1 (satu) badan dengan 3 (tiga) kamar dalam penyelenggaraan pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi soal penyelenggaraan pemilu;

- Bahwa komisi pemilihan umum itu terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu 1. Lembaga penyelenggara teknis bernama KPU, dengan huruf besar KOMISI PEMILIHAN UMUM; 2). Badan Pengawas Pemilu; 3). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ini dianggap satu kesatuan yang kemudian dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan Nomor 32/PUU-XIX/2021 soal kelembagaan dan titik singgungnya dengan penyelenggara pemilu yang lain terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan sengketa maupun problematika penyelenggaraan pemilu;
- Bahwa banyak perdebatan soal DKP. Sebagian menyadur berbagai pandangan, kalau dalam konteks Indonesia itu adalah Disertasi Zainal Arifin Muchtar soal lembaga-lembaga Independen, dia bukanlah 3 (tiga) lembaga utama, bukan eksekutif, bukan legislatif dan bukan yudikatif, dia adalah kuasi diantara 3 (tiga) lembaga itu, bisa kuasi yudisial, bisa kuasi eksekutif. Makna kuasi dia mirip-mirip tapi bukan dari lembaga tersebut, misalnya ada kuasi yudisial seperti Komisi Yudisial, dia mendekati lembaga yudisial tetapi bukan lembaga yudisial itu sendiri, hanya bersentuhan dengan lembaga itu. Ada juga lembaga seperti DKPP dalam perspektif kepemiluan. DKPP kita disebut kuasi yudisial karena dia menjalankan tugas yang mirip dengan lembaga peradilan tetapi bukan lembaga peradilan. Kenapa bukan lembaga peradilan?

karena jelas di dalam Pasal 24 UUD 1945, apa saja yang disebut sebagai lembaga peradilan?, ada 2 (dua) puncak kekuasaan kehakiman 1). oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan 2). oleh sebuah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung hanya punya 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer;

- Bahwa karena konsisten dengan 4 (empat) lingkungan peradilan ini maka timbulnya peradilan-peradilan baru selalu dicantolkan ke dalam 4 (empat) lingkungan peradilan ini, kalau dia mau disebut pengadilan. DKPP tidak termasuk cantolan itu, dia bukan lembaga peradilan dan tidak boleh bertindak seperti lembaga peradilan, karena tidak mungkin dia di bawah 4 (empat) lingkungan peradilan, karena dia dilingkungan yang berbeda;
- Bahwa berkaitan dengan pemilu itu Pasal 22 E, di sini tempat DKPP, bukan di Pasal 24. Seringkali orang khilaf tidak memahami konteks Pasal 22 E dan Pasal 24, karena DKPP itu dalam praktiknya sering kali dipanggil juga 'Yang Mulia' bahkan bertoga seperti peradilan, sebenarnya itu salah besar. Oleh karena itu kalau kita amati Putusan DKPP yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahkan undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota itu menyinggung soal sifat putusan yang final dan binding. Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa sifat putusan yang final dan binding berkaitan dengan lembaga eksekutorial seperti Presiden, KPU RI, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga terkait, hal itu juga bisa disimak dalam Putusan PTUN Jakarta dalam kasus Evi Novida Ginting Manik bahwa jelas final dan mengikat dalam kasus itu kepada Presiden. Karena ini kasusnya KPU Provinsi maka tentu saja final dan bindingnya itu kepada KPU RI;
- Bahwa kenapa disebut final dan binding?, karena eksekutif dalam konteks putusan ini diperintahkan untuk menjalankan putusan ini, jadi

tergantung pada subjek hukum yang terdampak dari putusan DKPP. Merekalah yang akan menindaklanjuti dalam konsep *beschikking* melalui keputusan lembaga mereka, dan itulah yang menjadi objek dalam perkara PTUN di dalam konteks pemilihan. Perihal ini sebenarnya cukup jelas, hanya memang bisa saja dalam berbagai kemelut hukum timbul perbedaan standing, tetapi kalau kita mau memakai ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua sudah clear bahwa sengketa itu timbul karena perbedaan penerapan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalil Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang menjadi objek problematika di berbagai penerapan dalam kasus-kasus tata usaha negara adalah keputusan dan tindakan pejabat dan atau badan tata usaha negara. Kalau kita bersandar kepada norma dan putusan Mahkamah Konstitusi termasuk putusan PTUN Jakarta maka sebetulnya perdebatan itu sudah selesai;

- Bahwa kalau diperhatikan putusan lain di Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/ 2021 eksplisit disebutkan bahwa tindak lanjut dari putusan DKPP yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga teknis adalah objek dari PTUN. Begitu ditindaklanjuti karena sifatnya final dan binding oleh lembaga-lembaga teknis birokrasi yaitu Presiden, KPU RI, Bawaslu dan lain-lain maka dengan sendirinya itu menurut Mahkamah Konstitusi adalah objek dari PTUN. Soal disidangkan atau tidak disidangkan itu adalah kewenangan mutlak dari PTUN untuk melanjutkannya. Dalam hal ini termasuk PTUN Jakarta bahkan pertama dalam hal itu, terutama dalam kasus Evi Novida Ginting Manik sudah menyatakan itu objek dan sudah memutuskan perkara itu. Apa saja perkara yang bisa diputus dalam PTUN berkaitan dengan objek tadi, baik formil maupun materiil, baik prosedur maupun materiil yang berkaitan dengan keputusan, kebijakan atau tindakan pejabat atau badan tata usaha negara. Perlu

disimak konteks historisnya Indonesia dulu tidak ada PTUN kita itu sangat civil law, Belanda tidak mengenal PTUN bahkan ketika 1920 mau dimasukan ke Indonesia itu tidak dikenal, ditolak. Timbul kesadaran yang berubah karena dulu perspektif Belanda sangat negara integralistik, negara itu dianggap sebagai orang tua lalu warganegara itu anak, anak itu harus yakin seluruh kebijakan orang tua dalam hal ini negara baik. Tapi itu sudah ketinggalan ciri pandang integralistik tanpa mengesampingkan penghormatan kepada Prof. Supomo bahwa itu sudah ketinggalan dari negara-negara modern;

- Bahwa ciri negara hukum itu salah satunya harus ada Peradilan Tata Usaha Negara, karena untuk menjamin warga negara tidak dieksekusi dalam kebijakan yang bermasalah oleh pejabat negara. Apa saja yang secara prosedural bermasalah itu pasti menjadi objek perkara PTUN, apa saja yang secara materiil bermasalah itu pasti menjadi objek perkara PTUN, karena kita sudah menganut PTUN dari tahun 1986. Catatan yang penting setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apa yang disebut formil dan materiil itu terletak di Pasal 17 ada 3 (tiga) hal yang tidak boleh dilakukan yaitu larangan menyalahgunakan wewenang oleh pejabat atau badan tata usaha negara 1. Larangan melampaui wewenang; 2). Larangan mencampuradukan wewenang; 3). Larangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi baik materiil maupun formil bisa menjadi masalah, baik itu tindakan, maupun keputusan itu bisa menjadi objek PTUN;
- Bahwa dalam Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa putusan DKPP bukanlah putusan pengadilan karena itu Pasal 24 jelas DKPP bukanlah pengadilan, tidak mungkin disamakan putusannya dengan putusan pengadilan. DKPP adalah satu bagian dari penyelenggara pemilu maka DKPP di kelompok itu, jadi tidak pernah bisa menjadi dikelompok peradilan. Dulu ada teman-teman Bawaslu pernah

berdiskusi bahwa Bawaslu akan dijadikan lembaga peradilan dalam ruang lingkungan yang berbeda, ahli bilang 'tidak bisa' karena Pasal 24 UUD 1945 jelas, Bawaslu tidak bisa dijadikan lembaga peradilan, kecuali dia menyatukan diri sebagai peradilan di bawah Mahkamah Agung, misalnya dia berada di peradilan umum itu bisa, jadi serta merta dia bukan lagi lembaga penyelenggara pemilu, begitu juga dengan DKPP tidak bisa dikatakan sebagai lembaga peradilan, kalau tidak kita melanggar UUD;

- Bahwa mengenai sengketa hasil itu sudah jelas di Pasal 24 c UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi itu mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, salah satunya perselisihan hasil pemilu. Jadi tidak mungkin perselisihan hasil ada di lembaga lain kecuali di Mahkamah Konstitusi. Itu sebabnya PTUN membatasi dirinya hanya diruang sengketa administrasi. Begitu juga DKPP di wilayah etik, tidak mungkin memutuskan hasil, tidak mungkin juga Bawaslu memutuskan hasil. Jadi tidak boleh lembaga lain melanggar maqom kerjanya, kalau tidak dia telah mencampur adukan wewenang atau bertindak sewenang-wenang atau bertindak bukan wewenangnya. 3 (tiga) hal itu mempunyai konsekuensi di Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 UU AP, kalau kemudian dia melanggar bukan wewenangnya atau sewenang-wenang maka konsekuensi keputusannya itu dan tindakannya itu disebut sebagai sesuatu yang tidak sah. Sementara kalau dia mencampur adukan wewenang dia harus dibatalkan. Dibatalkan melalui putusan peradilan;
- Bahwa sejarah kolektif kolegial mendekati konsep di lembaga-lembaga kampus. Kolektif itu tindakan bersama-sama, para intelektual itu dalam mengembangkan kampusnya diharapkan bekerja bersama-sama sebagai sebuah kolega yang bersama-sama bertanggungjawab memutuskan dan memajukan kampus. Konsep ini juga yang dipakai dalam berbagai pembentukan lembaga auxiliary bodys dimana konsep kolektif kolegial menjadi sebuah sandaran sebuah tindakan. Maksud

- sebuah tindakan ini ketika disadur oleh lembaga-lembaga auxiliary termasuk dengan lembaga KPU adalah diputuskan secara bersama-sama dan dipertanggung jawabkan bersama-sama. Jadi kalau sudah diputus secara bersama-sama dan dipertanggung jawabkan bersama-sama tidak mungkin ditanggung oleh 1 (satu) orang. Maka dalam Putusan PTUN Jakarta terkait Evi Novida Ginting Manik diurai bahwa kalau ini diputus bersama-sama dimusyawarah mufakatkan diputuskan sebagai putusan lembaga tidak mungkin ditanggung oleh 1 (satu) orang karena kalau ditanggung 1 (satu) orang, penghukuman tentu menjadi sangat subjektif, kerjanya bareng tetapi penderitaannya sendiri. Hal itulah yang tidak mungkin terjadi dalam kolektif kolegal kecuali ada tindakan etik yang kemudian orang memalsukan kolektif kolegal jadi tindakan bersama padahal dia sendiri. Tapi sepanjang tidak ada bukti bahwa ini tindakan sendiri, tetapi ini adalah tindakan kolektif maka tidak boleh 1 (satu) orang menanggung beban dari tanggungjawab tersebut;
- Bahwa secara tanggungjawab itu kolektif kolegal atau para komisioner dalam konteks pemilihan umum, baik pusat maupun daerah. Pertanggungjawabannya tidak boleh ditanggung sendiri dan tidak boleh berimbas kepada 1 (satu) orang, tetapi tanggungjawab bersama. Sehingga ketika terjadi kealpaan perbaikan secara bersama tidak bisa 1 (satu) orang atau beberapa orang saja kecuali dibuktikan berbeda;
 - Bahwa DKPP ini untuk menegakan etik penyelenggara pemilu. DKPP ini bukan kuasi lembaga peradilan tetapi kuasi lembaga penyelenggara pemilu. Yang menjalankan seolah-olah seperti peradilan. Sebagai lembaga kuasi dia mau tidak mau juga menjalankan tugas-tugas administratifnya bahkan peradilan juga menjalankan tugas-tugas administratifnya, dengan kata lain bukan tidak mungkin lembaga-lembaga yang menjalankan tugas administratif melakukan pengabaian hak sehingga walaupun dia menegakan etik bukan tidak mungkin dia juga melanggar etik atau melakukan kelalaian. Bahkan lembaga seperti

peradilan ada yang mengawasinya, karena walaupun wakil tuhan mereka adalah manusia yang bisa lalai;

- Bahwa perlu dibedakan antara tugas sebagai pimpinan dan pertanggungjawaban sebagai kelembagaan. Pimpinan dalam proses penyelenggaraan pemilu salah satu tugasnya adalah rapat, memastikan berjalan dengan baik, dalam konteks yang dipermasalahkan dalam forum ini adalah tanggungjawab kolektif kolegal. Jadi keputusan itu dimusyawarahkan bersama-sama dan diputuskan bersama-sama, kalau problematikanya ada dirapat dia bertindak dan meludahi seluruh peserta maka itu problematika personal, tetapi sesuatu yang disepakati bersama-sama ditarik kepada pertanggungjawaban personal itu tidak bisa;

2. Pendapat Ahli **Abhan, S.H., M.H;**

- Bahwa saksi sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia Periode 2017-2022;
- Bahwa sistem hukum di Indonesia salah satu kemajuan terbesar yang menjadi catatan adalah pengaturan mengenai pemilihan umum (Pemilu). Salah satunya kelembagaan penyelenggara pemilu mengalami perluasan yang terbagi domainnya antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini berangkat dari hasil amandemen ketiga UUD 1945, khususnya atas penambahan Pasal 22E yang mengatur mengenai pemilu, Pasal 22 E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”;
- Bahwa suatu komisi ini dimaknai bukan lagi tunggal yang hanya dilaksanakan oleh KPU, juga penambahan konsep pemilu dalam ayat (1) dengan menambahkan prinsip jujur dan adil (jurdil) dari sebelumnya hanya berlandaskan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) saja. Prinsip luber dan jurdil inilah yang menjadi harapan selanjutnya menghadirkan keadilan pemilu dengan penyelenggara yang berintegritas, profesional dan akuntabel;

- Bahwa perkara Ummi Wahyuni Ketua KPU Provinsi Jawa Barat yang di adukan ke DKPP itu terkait dengan persoalan rekapitulasi perolehan suara, Dapil Jawa Barat untuk keanggotaan DPR RI. Bawaslu mempunyai kewajiban untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dalam konteks ini dalam tahapan rekapitulasi;
- Bahwa tahapan rekapitulasi itu secara berjenjang, rekapitulasi dimulai dari kecamatan, kemudian naik ke tingkat kabupaten/kota kemudian naik lagi ke KPU Provinsi, ujungnya rekapitulasi nasional KPU RI. Jadi secara normatif bahwa tanggungjawab rekapitulasi ada di KPU RI. Kalau ada kesalahan itu bisa diperiksa secara berjenjang, kalau tingkat kecamatan ada yang salah maka bisa diajukan di tingkat kabupaten, kalau di kabupaten ada yang salah maka diajukan ditingkat provinsi, provinsi ada yang salah maka perbaikan tingkat nasional. Bawaslu berfungsi untuk mengawasi semua tahapan, seandainya ada laporan dari peserta pemilu atau masyarakat, Bawaslu berkewajiban menindaklanjuti benar atau tidaknya, atau seandainya tidak ada laporan tetapi hasil aktif dari pengawasan Bawaslu melihat ada kesalahan atau pelanggaran maka juga dilakukan pengawasan yang merupakan hasil temuan;
- Bahwa undang-undang pemilu, output dihasilkan oleh Bawaslu terkait pelanggaran administrasi adalah keputusan, bisa juga rekomendasi ketika memang dilakukan oleh jajaran pengawas ada ditingkat bawah kecamatan dan sebagainya. Ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut dengan etika penyelenggara memang itu menjadi domain DKPP. KPU yang menyelenggarakan urusan teknis penyelenggaraan pemilu, Bawaslu yang mengawasi seluruh penyelenggaraan, DKPP yang menegakan etik penyelenggara. Dalam konteks perkara ini, ahli berpendapat bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh DKPP ini yang tidak sesuai dengan peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, contohnya adalah di dalam pengaduan Eep Hidayat disitu DKPP mengkualifikasi bahwa pengadu adalah sebagai peserta pemilu, sementara undang-undang

- pemilu menyatakan bahwa pengadu itu partai politik, peserta pemilu perseorangan;
- Bahwa Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan pelapor itu bisa siapa saja, peserta pemilu, masyarakat, penyelenggara. Kalau peserta pemilu tentu partai politik, masyarakat itu orang perorang atau siapapun. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah produk hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU (baik itu KPU Kabupaten/Kota, Provinsi maupun RI) merupakan produk penetapan yang bersifat individual atau kolektif kolegal?, dalam konteks rekapitulasi menurut ahli jelas itu keputusan yang kolektif kolegal bukan keputusan individu. Apalagi di dalam berita acara rekapitulasi ditandatangani oleh seluruh anggota KPU bukan hanya ketua artinya tanggungjawab berada pada kolektif kolegal, kecuali ketua itu kalau surat menyurat. Menurut ahli terhadap perkara ini serupa dengan Putusan PTUN Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN.JKT, dalam salah satu bagian pertimbangannya Majelis Hakim menyebut bahwa penjatuhan atau pemberian sanksi yang berbeda kepada salah satu orang terhadap sebuah keputusan yang diambil secara bersama-sama melalui rapat pleno mereduksi nilai kolektifitas dan kolegalitas Rapat Pleno sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan. Bahwa di dalam mekanisme beracara di DKPP itu ada ketentuan bahwa DKPP awalnya melakukan pemeriksaan secara administratif dan pemeriksaan materiil. Pemeriksaan materiil memeriksa layak atau tidak aduan ini dilakukan, ketika ada aduan yang dipersoalkan adalah keputusan kolektif kolegal maka ketika yang diadukan hanya 1 pihak, menurut ahli itu kurang lengkap, mestinya DKPP bisa bersikap untuk menyarankan atau mengatakan bahwa ini tidak layak untuk disidangkan;
 - Bahwa soal sengketa dan pelanggaran administrasi harus ada perbedaan. Ada namanya sengketa proses dan ada namanya pelanggaran administratif, dua-duanya memang dilakukan oleh Bawaslu

dengan mekanisme administrasi peradilan, kalau sengketa karena adanya produk KPU berupa keputusan, kalau tidak puas itu ada sengketa proses ke Bawaslu yang ujungnya sampai ke PTUN;

- Bahwa soal pelanggaran administratif pemilu, adalah soal tata cara, prosedur dan mekanisme dalam semua tahapan ketika ada dugaan pelanggaran. Misalnya dalam konteks tahapan penghitungan rekapitulasi suara hasil pemilu. Kapan semestinya masyarakat atau peserta pemilu atau temuan Bawaslu sendiri menyampaikan temuan ada soal pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme, idealnya memang pada tahap-tahapan itu bisa dilakukan. Misalnya rekapitulasi tingkat provinsi kalau ada persoalan tidak sinkron hasil dari kabupaten tidak cocok dengan rekapitulasi tingkat provinsi, harusnya pada saat itu disampaikan. Misalnya ketidakcocokan di ketahui ketika rekapitulasi tingkat provinsi sudah selesai, ditingkat nasional baru diketahui itupun masih kewenangan Bawaslu untuk menindaklanjuti di tingkat nasional manakala ada bukti dan sebagainya. Laporan dari masyarakat pun pada prinsipnya sejak diketahuinya bukan sejak terjadinya pelanggaran. Tingkat provinsi sudah lewat 5 hari dan baru diketahui, maka meskipun sudah ditingkat nasional maka masih bisa dilakukan perbaikan mengenai adanya kesalahan rekapitulasi perolehan hasil suara;
- Bahwa ketika rekapitulasi dimasing-masing tingkat selesai, Bawaslu mendapatkan salinan hasil rekap, kalau misalnya salinan yang diperoleh Bawaslu tingkat provinsi tidak sesuai dengan hasil salinan rekap ditingkat kabupaten dan kota itu disampaikan, demikian juga jika ditingkat provinsi selesai sampai tingkat nasional maka Bawaslu tidak bisa berdalih kalau ini tidak ada laporan;
- Bahwa kerja Bawaslu selain aktif juga pasif, karena rekap-rekap itu harus diambil Bawaslu. Ketika ada kesalahan mereka bisa melakukan rekomendasi atau putusan untuk diperbaiki kesalahan itu dan KPU

hukumnya wajib untuk menindaklanjuti putusan maupun rekomendasi dari Bawaslu dalam proses rekapitulasi kalau ada kesalahan;

- Bahwa Tahun 2019 pernah ada kejadian rekap ditingkat kecamatan ada kesalahan, kemudian kami angkat sampai tingkat nasional lalu bisa diperbaiki ditingkat nasional;
- Bahwa tanggungjawab akhir rekap nasional di KPU apalagi untuk anggota DPR RI, penetapan calon terpilih dan sebagainya ada di KPU RI bukan di KPU Provinsi;
- Bahwa fungsi Bawaslu dalam konteks proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara bukan hanya sekedar pasif tetapi mempunyai sifat aktif juga. Bawaslu pada masing-masing tingkat rekap juga membawa data dari hasil pengawasan juga ada yang didapatkan dari KPU itu sendiri;
- Bahwa perangkat Bawaslu dari tingkat TPS itu ada C hasil yang merupakan mahkota atau asal muasal, jadi C hasil inilah yang menjadi pedoman Bawaslu. Misalnya hasil dari Bawaslu tidak ada selisih atau klop itu tidak masalah, tetapi apabila hasil dari pengawasan itu sendiri ada selisih atau data beda maka itulah yang harus diuji oleh Bawaslu;
- Bahwa norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebut Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan, untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Bahwa jelas peserta pemilu itu kalau legislatif DPR itu partai politik, kalau perseorangan hanya DPD, kalau Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik. Masing-masing partai ada AD/ART menyebutkan 'siapa yang berhak mewakili atas nama partai itu', biasanya ketua dan sekretaris. Jadi kalau bukan ketua atau sekretaris maka itu bukan atas nama partai atau minimal ada kuasa dari partai politik. Kalau orang perorang berarti itu atas nama pribadi meskipun dia sebagai calon anggota legislatif. Buktinya apa? belum tentu suatu ketika

dia terpilih meskipun prinsip proporsional terbuka, kalau kemudian partai tidak mengiyakan maka bisa di reval ditengah jalan;

- Bahwa kalau sebuah aduan atau laporan tidak memenuhi syarat formil maka itu tidak bisa diterima. Misalnya aduan di DKPP itu ada mekanisme pemeriksaan administratif dan pemeriksaan materiil, maka disitulah bisa dilihat apakah aduan itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau ada aduan perseorangan mengatasnamakan partai tetapi dia bukan ketua atau sekretaris atau juga tidak ada kuasa, maka itu tidak lolos administratif aduan;
- Bahwa mengacu ketentuan di Bawaslu namanya syarat formil itu di awal, kalau tidak memenuhi syarat formilnya maka dikembalikan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat formil jadi tidak perlu lagi diproses;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli, seandainya ada hasil rekapitulasi nasional yang masih dipersoalkan maka mekanismenya ada 2 (dua) hal yaitu gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi atau bisa lapor ke Bawaslu karena ada tata cara mekanisme prosedur yang salah dalam proses rekapitulasi nasional itu, maka Bawaslu bisa melakukan menangani pelanggaran administratif. Kewajiban KPU untuk melakukan tindaklanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Bawaslu;
- Bahwa memang sistem kepemiluan khususnya di kelembagaan masih banyak terjadi overlapping. Misalnya soal kewenangan antara Bawaslu dan MK. Demikian juga dengan DKPP, DKPP 'hanya etik, profesionalitas dan pelanggaran etik lainnya' tetapi masuk juga ke substansi tahapan. Memang harus ada refleksi;
- Bahwa yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan itu adalah Bawaslu, apakah putusan DKPP itu sudah dijalani oleh KPU;
- Bahwa kalau dari desain undang-undang memang DKPP posisinya pasif, jadi harus ada aduan terlebih dahulu;

3. Pendapat Ahli **Jeirry Sumampow, S.Th;**

- Bahwa ahli sejak tahun 2003 sudah memantau pemilu;
- Bahwa tahun 2009 ahli bersama teman mendirikan lembaga yang namanya Komite Pemilih Indonesia yang bergerak di demokrasi dan pemantauan;
- Bahwa ahli banyak terlibat kegiatan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP;
- Bahwa tahun 2017 ahli menjadi salah satu Pokja DKPP membuat peraturan kode etik Nomor 2 Tahun 2017 dan peraturan beracara di sidang DKPP Nomor 1 Tahun 2017 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan;
- Bahwa pada waktu itu DKPP sebagai sebuah lembaga baru, lembaga etik itu dibentuk berdasarkan kebutuhan di lembaga pemilu;
- Bahwa setelah undang-undang penyelenggara pemilu memandatkan adanya DKPP, lalu DKPP itu dibentuk ada komisionernya dan ada kebutuhan untuk membuat secara lebih terperinci peraturan beracaranya dengan peraturan kode etik;
- Bahwa itu kebutuhan kelembagaan akibat adanya lembaga yang permanen, DKPP artinya yang menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Sampai sekarang peraturan DKPP itu hanya 2 yaitu teknis beracaranya dan peraturan kode etiknya;
- Bahwa undang-undang menyatakan putusan DKPP itu final dan mengikat;
- Bahwa final dan mengikat itu harus di pahami dalam konteks ini lembaga baru, dengan asumsi anggota DKPP adalah mereka yang memang standar etiknya tinggi. Karena rumusan etik dalam kode etik itu memang standar paling tinggi. Apakah kasus etik itu ada masa kedaluwarsanya baik ke belakang maupun ke depan?, Kami yang di Pokja menyepakati kasus etik itu tidak ada masa kedaluwarsanya. Artinya 15 tahun ke belakang dilaporkan ke DKPP sanksinya bisa pemberhentian karena fatal. Standar etik di sini tinggi sekali karena terikat masa lalu dan masa

depan, artinya kasus yang sekarang terjadi dan baru 15 tahun kemudian dipersoalkan itu bisa;

- Bahwa sekarang final dan mengikat itu tidak lagi sebagaimana yang dulu kita rumuskan, jadi tidak boleh kaku karena yang dulu kita rumuskan belum ada persoalannya seperti sekarang. Dulu pada saat dirumuskan belum ada putusan PTUN yang membatalkan putusan DKPP. Jadi ketika ada kejadian seperti ini maka dia menjadi norma hukum yang secara etik mengikat DKPP;
- Bahwa apakah peraturan kode etik ini berlaku juga untuk kesekretariatan atau tidak?, karena definisi kesekretariatan ini penyelenggara pemilu atau tidak. Kita menyepakati kesekretariatan ini termasuk bagian penyelenggara pemilu karena terlibat langsung dalam proses penyelenggara pemilu;
- Bahwa memang ada kebutuhan untuk membuat peradilan etik terhadap penyelenggara pemilu karena banyak kasus yang sering dilaporkan ke KPU dan Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti dengan dewan etik untuk melakukan penilaian;
- Bahwa Prof. Jimly mengatakan 'kesalahan atau pelanggaran hukum sudah pasti pelanggaran etik tetapi pelanggaran etik itu belum tentu pelanggaran hukum'. Itu salah satu prinsip yang dipakai dalam melakukan penilaian etik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu;
- Bahwa ahli mempunyai catatan kalau prinsip pelanggaran hukum itu pelanggaran etik, ini juga kritik terhadap DKPP. Misal pendapat ahli 'final dan mengikat itu frasa undang-undang' tetapi dalam perjalanan itu ada pengadilan yang mengadili putusan DKPP yang dilaksanakan oleh KPU, ada pengadilan yang membatalkan, meskipun norma ketentuan formalnya itu masih sama;
- Bahwa sebagai lembaga etik ini harus menjadi norma. Kalau DKPP masih merasa bahwa pelanggaran hukum itu adalah pelanggaran etik

mestinya DKPP patuh untuk menghadiri persidangan seperti ini untuk mempertanggungjawabkan putusannya, karena putusan pengadilan itu menjadi norma baru meskipun bukan hukum tertulis;

- Bahwa ini harus dievaluasi, karena perjalanan kasus-kasus ini memperlihatkan tidak adil juga, orang yang baru menjadi penyelenggara pemilu 1 atau 2 tahun diadili seumur hidupnya, kalau orang mencuri itu ada buktinya mencuri, ketika dia menjadi penyelenggara pemilu dia adalah korban yang dipecat, padahal yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan situasi sekarang ketika dia menjadi penyelenggara pemilu;
- Bahwa DKPP lembaga etik tetapi seluruh pertimbangannya itu pertimbangan hukum. DKPP berprinsip kesalahan hukum itu adalah kesalahan etik tetapi dalam pemilu mestinya kesalahan hukum ini secara etik harus dikaitkan dengan akibatnya, ini prinsip etik juga. Menurut ahli peraturan DKPP harus berubah sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi;
- Bahwa kalau mekanisme sekarang sebetulnya tidak ada lagi untuk melakukan koreksi, karena seluruh koreksi apalagi terhadap perubahan suara itu hanya bisa terjadi dalam pleno. Kalau ada keberatan di pleno maka diselesaikan, karena kalau tidak KPU memberi catatan 'untuk dibicarakan dalam pleno tingkat provinsi';
- Bahwa penyelenggara KPU juga tidak bisa serta merta melakukan perubahan hasil pleno. Jadi mekanismenya tidak ada ruang untuk protes berkepanjangan;
- Bahwa di dalam rekapitulasi secara berjenjang semua yang disepakati dan diputuskan yang dituangkan dalam berita acara. Disepakati bersama paling tidak 3 yaitu KPU, Bawaslu, partai politik atau perseorangan. Yang mencermati hasil kesepakatan itu adalah 3 komponen itu. Jadi tidak bisa tiba-tiba ketua mengambil keputusan atau anggota sendiri mengambil keputusan. Dalam pleno itu jabatan dan kewenangan ketua itu sama dengan anggota yang lain, karena itu

diputuskan secara kolektif kolegial. Jadi semua komponen melakukan pencermatan bersama;

4. Keterangan Saksi **Adie Saputro**;

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU divisi Teknis;
- Bahwa yang menjadi dalil pada waktu itu adanya perbedaan perolehan suara antara hasil ditingkat provinsi dengan hasil dari kabupaten/kota;
- Bahwa persidangan DKPP berlanjut, kami hanya dimintai hal-hal teknis saja sesuai dengan divisi masing-masing;
- Bahwa pleno tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2024 di KPU Provinsi Jawa Barat ada 27 kabupaten/kota melaporkan hasil. Pada waktu penyampaian hasil dari rekap masing-masing berlangsung, ada beberapa kabupaten/kota yang ada koreksi baik itu perolehan suara dan lainnya, tetapi semuanya berjalan dengan lancar sampai penetapan tingkat provinsi;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei ada demonstrasi di KPU Provinsi Jawa Barat, yang menyampaikan adanya perbedaan itu;
- Bahwa pada waktu pleno setelah dibacakan yang di input dalam si rekap, sebelum diputuskan atau ditetapkan itu dicermati oleh seluruh peserta pemilu dan itu tidak ada keberatan, itu dituangkan dalam berita acara dan ada tandatangan, setelah itu di plenokan lagi di tingkat pusat;
- Bahwa yang dilakukan KPU terhadap miss perbedaan tersebut, kami diskusi dengan rekan-rekan, kami juga baru tahu itu, dan memang sudah tidak ada mekanisme lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui itu sudah tidak ada proses pengajuan, ke MK juga tidak ada, saat kami cek ternyata memang betul ada perbedaan hasil suara, hasil 9 dapil yaitu Sumedang, Majalengka dan Subang;
- Bahwa kami jelaskan juga kepada mereka bahwa mekanisme sudah berjalan. Seharusnya pada saat pleno itu disampaikan karena semua saksi partai itu hadir;

- Bahwa Bawaslu pada saat itu putusannya mengatakan tidak memenuhi unsur, kemudian ada gugatan diajukan ke DKPP;
- Bahwa pada saat pleno seluruh anggota hadir keputusan yang diambil secara kolektif kolegial;
- Bahwa sesuai aturan KPU tentang rekap, sebelum kita menetapkan pleno itu kita mencetak hasil yang sudah disampaikan, kemudian dicermati oleh para saksi yang hadir. Kita sampaikan hasil cetakannya ke para peserta khususnya para saksi partai politik untuk dicermati;
- Bahwa semua data itu ada di si rekap, itu bisa dilihat oleh seluruh peserta, termasuk kalau ada koreksi itu bisa disaksikan juga. Pada saat pembacaan terakhir tidak ada yang keberatan lalu kita cetak untuk disampaikan kepada para saksi/peserta kemudian mereka paraf. Lalu kami melakukan pencetakan sesuai yang telah diparaf dari saksi masing-masing partai politik;
- Bahwa pada saat kabupaten/kota menyampaikan hasil rapat pleno tingkat masing-masing itu dibacakan dan disaksikan dan langsung di komentar oleh para peserta;
- Bahwa kalau ada keberatan atau koreksi itu langsung disampaikan. tetapi tidak ada lagi peserta yang menyatakan ada perbedaan, koreksi dan lainnya;
- Bahwa khusus pemilihan Jawa Barat 9 meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang, saksi yang diberikan mandat tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa partai Nasdem tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa terkait perbedaan hasil tersebut, Penggugat diajukan ke DKPP oleh Eep;
- Bahwa seluruh komisioner, para saksi partai politik menandatangani hasil rekapitulasi hasil pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Putusan DKPP 131;

- Bahwa jenis formulir yang dikeluarkan KPU Provinsi Jawa Barat adalah rekapitulasi berita acara, sertifikat, formulir D hasil provinsi;
- Bahwa divisi teknis mengurus rekapitulasi, rapat pleno dan si rekap yang dibantu sekretariat, kami dalam pleno hanya membuka si rekap sampai pengisian data-data yang disampaikan KPU kabupaten/kota;
- Bahwa saat rekapitulasi berlangsung dilakukan live streaming/penyiaran, melalui Youtube oleh KPU Provinsi Jawa Barat, live streaming dari awal hingga akhir;
- Bahwa semua komisioner memiliki ruang untuk membuka akun, tetapi tidak semua dapat di akses, itu hanya bisa membuka aplikasi si rekap dan proses selanjutnya di input oleh sekretariat;
- Bahwa KPU RI pada saat di DKPP menerangkan mengenai bagaimana mekanisme si rekap, proses pembuatan akun, proses input, proses menggunakan si rekap;
- Bahwa KPU Jawa Barat bekerjasama dengan orang-orang teknis yang bisa dalam kepentingan publikasi;
- Bahwa kami memonitoring kabupaten, tetapi tidak memantau secara keseluruhan dari awal sampai akhir, karena prosesnya terbuka dan di input dalam si rekap;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi/ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup dan patut untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 17 Juni 2025, yang mana selengkapnya Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024 Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, sepanjang atas nama Ummi Wahyuni (vide bukti P-2 = T-4) dengan alasan yang pada pokoknya bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut maka Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini guna menguji keabsahan Keputusan yang di terbitkan Tergugat (baca: obyek sengketa a quo) meliputi:

1. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi;
2. Pertimbangan pokok sengketa, dengan pengecualian bahwa jika di dalam pertimbangan hukum dalil eksepsi di terima maka tentunya Pengadilan tidak akan lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa, sebaliknya jika secara hukum dalil eksepsi tidak di terima maka Pengadilan akan lebih lanjut mempertimbangkan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan

terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yakni eksepsi gugatan kabur hal mana terhadap dalil tersebut merupakan penilaian yang bersifat *mutatis mutandis* terhadap syarat formalitas pengajuan gugatan *a quo* sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (*Obscur Libel*) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa gugatan tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa, selain itu Penggugat dalam gugatannya justru menguraikan dan menekankan mengenai Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 yang dianggap sewenang-wenang, sebagai salah satu contoh pada gugatan halaman 18 angka 6.2, di mana Penggugat menyatakan bermaksud menguji Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 terhadap kewenangan asli DKPP yang bersumber dari atribusi UU Pemilu, sehingga nampak bahwa uraian gugatan Penggugat bukanlah mengenai prosedur formal terbitnya objek sengketa, melainkan keberatan terhadap putusan DKPP, di mana Putusan DKPP tersebut bukan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap frasa dalil eksepsi gugatan kabur dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara maka penilaiannya secara hukum menggunakan pendekatan norma yang mengatur pengajuan gugatan, hal ini dapat di cermati dalam ketentuan norma Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan bahwa gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara Pemeriksaan Persiapan sengketa *a quo* (vide Pasal 63

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang di dalam gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas dari subjek Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya, memuat obyek perkara, dasar / alasan gugatan Penggugat serta aturan hukum yang dilanggar dan memintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penilaian di atas jika di hubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat maka hal itu secara formal tidak sesuai dengan makna pengujian obyek di dalam sengketa tata usaha negara yang secara formal telah tercantum di dalam gugatan Penggugat dan berbeda di dalam pengujian obyek di dalam sengketa perdata, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan jika gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap alasan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara vide Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1

angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (hukum administrasi) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan segala perluasan definisi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* (vide bukti P-2 = T-4) merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang bersifat konkrit, individual dan final karena keputusan tersebut pada pokoknya berupa Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 dengan demikian keputusan obyek sengketa sangat jelas ditujukan langsung kepada Penggugat dengan akibat hukum pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, dimana pemberhentian tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu penilaian terhadap unsur keputusan bersifat konkrit, individual dan final dimana keputusan tersebut diterbitkan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, dimana obyek gugatan sendiri terbit berdasarkan Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 (vide bukti P-3=T-3) hal mana terhadap eksistensi DKPP secara hukum bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga terhadap putusan DKPP tersebut tidaklah dikecualikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara vide Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu obyek sengketa *a quo* menurut Pengadilan merupakan klasifikasi keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan secara mutatis mutandis juga merupakan obyek sengketa administrasi pemerintahan

sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara masif telah memperluas definisi sengketa Tata Usaha Negara dalam lapangan hukum administrasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebelumnya merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan penerbitan obyek sengketa a quo yang didasarkan oleh Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 (vide bukti P-3=T-3) dimana Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut sehingga dengan fakta tersebut, ia memiliki kedudukan hukum (*ius standi; legal standing*) sebagai pihak yang mempertahankan hak dalam kedudukannya sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak di terima, gugatan Penggugat juga dinilai tidak bertentangan dengan aspek formal pengajuan gugatan a quo sehingga Pengadilan lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan yang di ajukan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok perkara ini tidak diuraikan kembali oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” Penjelasan ketentuan Pasal 107 ini, mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel sehingga hal inilah yang memberbedakan dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal - hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan terhadap pengujian perkara a quo yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2024

Tentang Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, sepanjang atas nama Ummi Wahyuni (vide bukti P-2 = T-4) dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku harus memiliki arti apakah keputusan yang diterbitkan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar tindakan tersebut ? dan/atau apakah tindakan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan bahwa ;

1. Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;

Menimbang, bahwa secara teoritis di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum yang tentunya dikehendaki di dalam segala keputusannya harus didasarkan pada norma hukum serta asas - asas hukum yang berlaku guna melegitimasi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa KPU berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP;

Menimbang bahwa memperhatikan vide bukti P-2 =T-4 di dalam diktumnya menyatakan bahwa :

MEMUTUSKAN

Kesatu:

Memberikan sanksi peringatan keras kepada Saudara Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Kedua:

Memberhentikan Saudara Ummi Wahyuni dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.

Ketiga:

Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1291 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2023-2028, sepanjang terkait pengangkatan dan penetapan saudara Ummi Wahyuni, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Bahwa berdasarkan penerbitan obyek sengketa a quo di atas merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (vide bukti P-3=T-3) yang amarnya menyatakan bahwa :

MEMUTUSKAN

Amar Nomor 2:

Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap

Anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Amar Nomor 3:

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan kewenangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan jika Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan serta menandatangani keputusan yang menjadi obyek perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo masih dalam lingkup kewenangannya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan dari keseluruhan proses pembentukan keputusan yang di gugat dalam segala tingkatannya dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya harus sesuai dengan prosedur maupun segi materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari penerbitan keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa :

Pasal 38,

(1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan/atau huruf didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas :

- a. Pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih , dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

- (2) Dalam pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan DKPP;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa :

Pasal 19

1. Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
2. Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 91 dinyatakan bahwa

- (1) KPU melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Provinsi.
- (2) KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa : “ Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik”;

Pasal 14 huruf m menyatakan : KPU berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP;

Menimbang, bahwa memperhatikan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 39 dinyatakan bahwa :

- (1) Putusan DKPP bersifat final dan mengikat
- (2) Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur:

Pasal 15 (a),(c) dan (d) menyatakan bahwa : Dalam melaksanakan prinsip profesionalitas, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak : (a) memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara Pemilu. (c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang di dasarkan pada UUD 1945, Peraturan PerUndang – Undangan dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan (d) mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung;

Pasal 21 menyatakan :“DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu”;

Pasal 22,

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara; atau
 - c. Pemberhentian tetap.
- (2) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau
 - b. Pemberhentian tetap sebagai anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = T-3 yaitu Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 131-PKE-DKPP/VII/2024 tanggal 2 Desember 2024 telah memutuskan yaitu menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Ummi

Wahyuni selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang kemudian putusan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 yaitu Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028;

Menimbang, bahwa memperhatikan vide bukti P-4 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014 halaman 73 angka 3.20 pada pokoknya dinyatakan bahwa sifat final dan mengikat dari Putusan DKPP harus dimaknai bahwa final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Putusan DKPP bukanlah rekomendasi atau usulan yang masih harus memerlukan pembahasan atau persetujuan atau penilaian dari instansi lain, melainkan sebuah perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan dan untuk menentukan penyelenggara Pemilu melanggar kode etik adalah kewenangan Peradilan Etik, dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut baik secara prosedur maupun penilai aspek substansi maka eksistensi obyek sengketa a quo secara hukum merupakan tindak lanjut dari adanya kewenangan DKPP untuk memutuskan pemberian sanksi kepada penyelenggara Pemilu jika di dalam proses pemeriksaan oleh DKPP sebagaimana di atur oleh Undang – Undang Penyelenggaraan Pemilu dimaksud memang telah terbukti melanggar kode etik *in casu* dengan melakukan Pemberian Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian tetap Penggugat dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028, vide bukti P-3 = T3 melalui Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 131-PKE-DKPP/VII/ 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang kemudian di tindak lanjuti dengan menerbitkan keputusan sebagaimana amanah Peraturan Perundang – Undangan dimana KPU berkewajiban melaksanakan Putusan DKPP, konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah Tergugat tidak memiliki

kewenangan untuk menafsirkan lain dan/atau berbeda dari hal - hal yang telah diputusan oleh DKPP melalui pertimbangannya;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa secara hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menjalankan Perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana keseluruhan pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan obyek Sengketa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yaitu asas legalitas dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bentuk pelaksanaan asas legalitas, *in casu* bahwa asas kepastian hukum dari penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo justru merupakan pelaksanaan dari perintah Undang-Undang yang mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan obyek sengketa tersebut merupakan bentuk pemenuhan dari asas kepastian hukum tersebut;

Menimbang, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dikabulkan, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan fakta dari adanya Putusan DKPP Nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 adalah bentuk kecermatan yang sesuai dengan Asas

Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah sesuai pula dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas *praduga rechtmatig* dalam istilah Latin *praesumptio iustae causa*, Asas ini bermakna suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu eksistensi obyek sengketa a quo tetap berlaku dan sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para

Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan dalil eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 359.000, *(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)*;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, oleh Kami ARIFUDDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSTAN ABITHOYIB, S.H., M.H., dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis

tanggal 3 Juli 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MULYATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,M.H..

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

Ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.,.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MULYATI, S.H., M.H.,.

Rincian Biaya Perkara:

-.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-.	Alat Tulis Kantor	Rp.	145.000,00
-.	Panggilan-Panggilan	Rp.	28.000,00
-.	Biaya Fotokopi dan Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	136.000,00
-.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
-.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +

Jumlah Rp. 359.000,00

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

